

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK  
PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA  
MEDAN PERIODE 2021-2024**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

**Nama : Ridho Nanda Putra**  
**NPM : 2105170040**  
**Program Studi : Akuntansi**  
**Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2025**



**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, pukul 09.0 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : RIDHO NANDA PUTRA  
 N.P.M : 2105170040  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK WILAYAH DAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN PERIODE 2021-2024

Dinyatakan : ( A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Hj, Hafsal., S.E., M.Si)

Penguji II

(Khairul Anwar Pulungan., S.E., M.Si)

Pembimbing

(Rezki Zurriah, S.E., M.Si.)

Unggul | **Terpercaya**

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gurawan, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Wakiltur Basri No. 3 Medan Telp. 061-6622367 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR ini disusun oleh :

Nama : RIDHO NANDA PUTRA  
N.P.M : 2105170040  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN  
PAJAK PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MEDAN PERIODE 2021-2024

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Agustus 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(REZKI ZURRIAH, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Dekan  
Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://feb.umsu.ac.id february@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ridho Nanda Putra  
Program Studi : Akuntansi  
NPM : 2105170040  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Nama Dosen Pembimbing : Rezki Zurriah, S.E., M.Si  
Judul Penelitian : "Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021-2024"

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- format penulisan disesuaikan dgn ketentuan Tugas Akhir - Latar Belakang masalah disesuaikan - Rumusan Masalah diperbaiki	27 Feb '25 12 Mar '25	
Bab II	- Teori ditambahkan / disesuaikan - Kerangka berpikir disesuaikan - Teori diperbaiki	27 Feb '25 13 Mar '25	
Bab III	- Jenis penulisan disesuaikan - Def Operasional diperbaiki - Waktu / tgl penulisan disesuaikan	12 Mar '25 18 Mar '25	
Bab IV	- Hasil penelitian diperbaiki - pembahasan dikoreksi lagi sesuai dgn teori	23 Juni '25 5 Juli '25	
Bab V	- kesimpulan disesuaikan dg hasil penelitian - Saran dikoreksi lagi	5 Juli '25 16 Juli '25	
Daftar Pustaka	Daftar pustaka disesuaikan lagi	23 Juni '25	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Bimbingan Tugas Akhir selesai, ACC !!!	5 Agus '25	

Diketahui Oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

Medan, Agustus 2025  
Disetujui Oleh:  
Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. HJ. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Rezki Zurriah, S.E., M.Si



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK-BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ridho Nanda Putra  
NPM : 2105170040  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021-2024

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maupun di tempat lain.
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak terdorong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan seminar kembali.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, agustus 2025

Hormat saya,

Yang membuat pernyataan



**Ridho Nanda Putra**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN PERIODE 2021-2024**

Ridho Nanda Putra  
Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[ridhonandaputra11@gmail.com](mailto:ridhonandaputra11@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi, pendapatan pajak reklame dan pajak parkir pada badan pendapatan daerah kota Medan periode 2021-2024. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan data data sekunder yang di peroleh dari perusahaan . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan data pendukung dari perusahaan, Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data, untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian menunjukkan Tingkat efektivitas pajak reklame di Kota Medan mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 dan 2022, pajak reklame sangat efektif, namun kemudian menurun menjadi cukup efektif pada tahun 2023 dan kurang efektif pada tahun 2024. Tingkat efektivitas pajak parkir mengalami tren positif dari tahun 2021 hingga 2023, Pada tahun 2024, efektivitas pajak parkir menurun drastis menjadi 37,22%, sehingga membuatnya tergolong tidak efektif. Kontribusi pajak reklame dan pajak parkir pada PAD Kota Medan sangat kurang, dengan rata-rata kontribusi di bawah 10% dalam kurun waktu 2021-2024

**Kata Kunci : Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Parkir**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF ADVERTISEMENT TAX AND PARKING TAX REVENUE AT THE MEDAN CITY REGIONAL REVENUE AGENCY FOR THE 2021- 2024 PERIODE**

Ridho Nanda Putra  
Accounting Study Program  
Faculty of Economics and Business  
University of Muhammadiyah North Sumatra  
[ridhonandaputra11@gmail.com](mailto:ridhonandaputra11@gmail.com)

his research aims to analyze and determine the effectiveness and contribution levels of advertisement tax and parking tax revenue at the Medan City Regional Revenue Agency for the 2021-2024 period. This study uses a quantitative method with secondary data obtained from the company. The data collection techniques include documentation and supporting data from the company, while the data analysis technique involves conducting a survey at the research site to gather data and analyze it to draw conclusions and compare the issue with theories to support the problem.

The research findings show that The effectiveness of advertisement tax in Medan City decreased from 2021 to 2024. It was highly effective in 2021 and 2022, but then declined to moderately effective in 2023 and less effective in 2024. The effectiveness of parking tax showed a positive trend from 2021 to 2023. However, in 2024, it drastically dropped to 37.22%, rendering it ineffective. The contribution of advertisement tax and parking tax to Medan City's Original Revenue (PAD) is significantly low, averaging below 10% over the 2021-2024 period.

**Keywords: Advertisement Tax Revenue, Parking Tax.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri taula dan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penelitian yaitu : “ **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN PERIODE 2021-2024** ”.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda **Nanda Sudedi, ST** dan ibunda **Nur Hafnida Hasibuan** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a

restu sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Kepala Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap. S.E., M.Si., Ak. CA, CPA selaku Sekretaris Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Rezki Zurriah, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing peneliti dalam proses penyusunan Skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik peneliti selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Sahabat-sahabat kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih, skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, April 2025

**RIDHO NANDA PUTRA**

**2105170040**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.2. Fungsi Pajak .....	10
2.1.3 Pajak Daerah .....	12
2.1.3.1 pengertian pajak daerah.....	12
2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	13
2.1.3.3 Pemungutan Pajak Daerah .....	14
2.1.3.4. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) .....	16
2.1.3.5. Tarif dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah .....	17
2.1.4 Pajak Reklame.....	19
2.1.4.1. Pengertian Pajak Reklame.....	19
2.1.4.3. Subjek dan Wajib Pajak Reklame .....	20
2.1.4.4. Dasar Pengenaan Pajak Reklame .....	20
2.1.4.5 Tarif Pajak Reklame.....	21
2.1.5 Pajak Parkir .....	24
2.1.5.1. Pengertian Pajak Parkir .....	24
2.1.5.2. Objek dan Bukan Objek Pajak Parkir .....	24

2.1.5.3. Subjek dan Wajib Pajak Parkir .....	25
2.1.5.4. Dasar Pengenaan Pajak Reklame .....	26
2.1.5.5. Tarif Besaran pokok dan Perhitungan Pajak Parkir .....	26
2.1.6. Pendapatan asli daerah .....	27
2.1.6.1 pengertian Pendapatan asli daerah .....	27
2.1.6.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	28
2.1.6.3 Sumber – Sumber PAD.....	29
2.1.7 Penelitian Terdahulu .....	32
2.2 Kerangka Berfikir.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2 Definisi Operasional.....	37
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
3.3.1 Tempat Penelitian.....	38
3.3.2 Waktu Penelitian .....	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4.1 Dokumentasi .....	39
3.5. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
4.1.1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan .....	42
4.1.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan ....	44
4.2 Hasil Penelitian .....	47
4.2.1 Analisis Tingkat efektivitas Pada Pajak Reklame.....	47
4.2.2 Analisis Tingkat Efektivitas Pada Pajak Parkir .....	50
4.2.3 Analisis Tingkat Kontribusi Pada Pajak Reklame .....	52
4.2.4 Analisis Tingkat Kontribusi Pada Pajak Parkir.....	54
4.3 Pembahasan.....	56
4.3.1 Tingkat Efektifitas Pajak Reklame .....	56
4.3.2 Tingkat Efektifitas Pajak Parkir .....	57
4.3.3 Tingkat Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Parkir.....	57

BAB V PENUTUP.....	59
5.1 KESIMPULAN.....	59
5.2 SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	66

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Pencapaian Realisasi Target Penerimaan Pajak Reklame.....	4
Table 1.2 Pencapaian Realisasi Target Penerimaan Parkir.....	5
Table 2.1 Penetapan nilai sewa reklame.....	22
Table 2.2 realisasi PAD dari tahu 2021-2024 .....	28
Table 2.3 Penelitian Terdahulu.....	32
Table 3.1 defenisi operasional.....	38
Table 3.2 Waktu Penelitian.....	39
Tabel 3.3 Tingkat Kontribusi Pajak Daerah .....	41
Table 3.4 Tingkat Efektifitas Pajak Daerah .....	41
Tabel 4.1 Tingkat kontribusi pada pajak Reklame.....	55
Tabel 4.2 Tingkat kontribusi pada pajak parkir .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	45
Gambar 4.2 tingkat fektivitas pajak reklame .....	49
Gambar 4.3 tingkat fektivitas pajak parkir .....	51

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memajukan pembangunan. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh semua wajib pajak dan dikelola oleh negara bagian atau teritori. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Republik Indonesia Tahun 2007. Pajak adalah pungutan wajib kepada pemerintah yang dibebankan kepada individu atau perusahaan. Hal ini bersifat wajib dan digunakan untuk kepentingan pemerintah guna menjamin kemakmuran rakyat secara maksimal. Tanpa pajak, pembangunan negara dan daerah tidak akan berjalan lancar dikarenakan banyak kegiatan negara dan daerah sangat bergantung pada penerimaan yang berasal dari pajak.

Kebijakan otonomi daerah secara efektif dilaksanakan menimbulkan banyaknya pro dan kontra di masyarakat, namun pemerintah daerah memiliki sumber daya alam yang banyak sehingga sangat antusias dalam menanggapi peraturan otonomi daerah. Akan tetapi yang kurang memiliki sumber daya alam memiliki kekhawatiran karena pemerintah pusat selalu mendanai pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah agar secara maksimal dapat meningkatkan pembangunan daerahnya. Diperlukan strategi yang baik untuk dapat menunjang pembangunan daerah diantaranya menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung. Pembagian atas daerah besar dan kecil di Indonesia dibagi berdasarkan bentuk dan susunan pemerintahannya yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan mengingat adanya dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak maupun asal-usul di daerah yang bersifat istimewa, sesuai Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran di setiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerahnya. Disisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep otonomi daerah, berperan sebagai penanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah atau dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk mencapai perencanaan yang diharapkan. Dimana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

(Reny Rinawati. 2011) dalam (Desty octaviani, 2018) Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama

melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Berdasarkan Perda kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang pajak parkir. Pasal 3 ayat 1 Menyatakan bahwa pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Penulis melakukan riset pada instansi pemerintah pada badan pendapatan daerah kota Medan ( BAPENDA kota Medan ) di dalam instansi tersebut menaungi beberapa jenis pajak daerah yaitu: pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pbb, dan bphtp, penulis penulis berfokus pada pajak reklame dan pajak parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang diukur dengan satuan Rupiah

Dikota Medan pemungutan pajak parkir masih belum berjalan baik, pemerintah daerah perlu pengawasan dalam penerimaan pajak parkir dan penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) agar bisa memperluas potensi-potensi pajak parkir baru yang dapat menjadi sumber PAD.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk

menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum yang diukur dengan satuan Rupiah.

Pajak reklame merupakan pajak yang di kenakan/bebankan kepada wajib pajak (wp) atas reklame yang di pasang wp untuk memperkenalkan/mempromosikan barang, jasa, atau badan yang dapat di lihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum

Pajak reklame cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak reklame maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat. Pelayanan efektif yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak guna meningkatkan pembangunan daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan daerah kota Medan diperoleh data penerimaan realisasi serta target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak reklame dan pajak parkir Kota Medan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1.1  
Pencapaian Realisasi Target Penerimaan Pajak Reklame Kota Medan  
Tahun 2021-2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak Reklame (RP)	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (RP)	%
2021	40.159.473.128	45.290.634.863	112.78%
2022	76.858.814.538	77.633.894.478	101.01%
2023	109.535.336.455	90.981.956.972	83.1%
2024	141.358.814.538	100.826.998.995	71.32%

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel I.1 fenomena yang terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2021 mencapai 112.78% dari target yang di tetapkan oleh pemerintah kota Medan, pada tahun 2022 target yang di tetapkan pemerintah kota Medan mengalami kenaikan dari tahun 2021, realisasi

penerimaan pajak reklame pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2021, dan realisasi pada tahun 2022 mencapai 101.01% meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 112.78%, masih tergolong baik, pada tahun 2023 realisasi mengalami kenaikan namun tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah kota Medan, di tahun 2023 realisasi pajak reklame hanya 83.1% dari target yang ditetapkan, ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, dan pada tahun 2024 realisasi pajak reklame mengalami penurunan lebih tajam lagi menjadi 71.32%, target cukup tinggi namun realisasi tidak bisa mengimbangi kenaikan tersebut,

menurut Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan”. Dan menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*speeding wisely*).

Tabel 1.2  
Pencapaian Realisasi Target Penerimaan Parkir Kota Medan  
Tahun 2021-2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak Parkir (RP)	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (RP)	Persentase%
2021	30.375.188.357	14.703.493.625	48.41%
2022	40.500.000.000	28.112.818.069	64.41%
2023	45.500.000.000	31.723.902.140	69.7%
2024	50.500.000.000	18.800.454.021	37.23%

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel I.2 fenomena yang terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2021 sampai 2024 realisasi pajak parkir tidak mencapai 100% dari target yang ditetapkan pemerintah kota Medan, pada tahun 2021 realisasi pada pajak parkir hanya 48.41% dari target pada

tahun tersebut, pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 64.41% menunjukkan perbaikan kinerja di lapangan, namun tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah kota Medan pada tahun 2022, pada tahun 2023 realisasi mengalami kenaikan kembali menjadi 69.7% namun masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun tersebut, pada tahun 2024 realisasi pajak parkir mengalami penurunan yang sangat tajam dari 2 tahun sebelumnya menjadi 37.23% dari target, meskipun target terus meningkat dari tahun ke tahun, namun realisasi pajak parkir tidak bias mengimbangi target yang ditetapkan oleh pemerintah kota Medan, bahkan pada tahun 2024 menjadi tahun dengan realisasi terendah secara persentase

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkan karya ilmiah kedalam penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN PERIODE 2021-2024** ”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Realisasi penerimaan pajak Reklame tahun 2021 dan 2022 meningkat dan mencapai target dan pada tahun 2023 dan 2024 realisasi penerimaan pajak reklame meningkat tetapi belum mencapai target yang diinginkan
2. Realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan dan tidak mencapai target yang diinginkan,

dan pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak parkir mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang diinginkan

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021- 2024?
2. Bagaimana Kontribusi Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021-2024?

### **1.4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Tingkat Eektivitas Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021-2024
2. Untuk menganalisis Tingkat Kontribusi Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021-2024

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu mampu memberikan kontribusi dibidang akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi manajemen dan sektor publik dalam mengelola data penerimaan pendapatan daerah untuk

meningkatkan jumlah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian selanjutnya.
3. Manfaat bagi kampus dari penelitian ini yaitu menjadi referensi bagi mahasiswa/i lainnya

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

###### **Pajak menurut para ahli antara lain :**

Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan..

Wirawan B. Ilyas & Richard Burton (2013, hal. 6) menyatakan defenisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(Mardiasmo, 2013). Dalam (yun fitriano, 2021) Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Zulia Hanum (2010) dalam (Arkani.M. A. 2023)

Pajak memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena pajak adalah sumber pendapatan negara yang pasti dan pejak yang membiayai seluruh pengeluaran negara khususnya pada pembangunan negara, berdasarkan pengertian di atas pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

a). Fungsi Penganggaran (Budgetair)

Disini pajak berfungsi untuk membiayai segala jenis pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

b) Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pajak. Dengan sistem pengaturan, pajak bisa digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan. Misalnya dalam tujuan melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menaikkan bea masuk yang tinggi untuk produk dari luar negeri.

c) Fungsi Stabilitas

Melalui fungsi stabilitas, pemerintah memiliki cukup dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga mampu mengendalikan laju inflasi. Kebijakan ini dapat dilakukan pemerintah dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatann

Hasil pungutan pajak yang didapat akan dialokasikan untuk pembangunan negara secara merata sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru, yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat.

pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya. Mardiasmo (2011:5)

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

## 2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif , yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Barang Mewah

## 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

#### **2.1.3.1 pengertian pajak daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah:“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

“Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan di Dinas Pendapatan Sumatera Utara oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah. Anggaran dibuat dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi penerimaan dari pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. Dispenda Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan lembaga pemerintahan, yang sangat memerlukan perencanaan dan pengawasan sehingga seluruh target (anggaran) yang diharapkan dapat direalisasikan dengan baik, dan penerimaan daerah meningkat sesuai dengan harapan”. (Hanum, 2011) dalam ( Amelia , T, R, N, 2023)

Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan penyelenggaraan daerah untuk pelayanan masyarakat daerah tersebut

### **2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Undang- undang No.28 Tahun 2009 Jenis pajak terdiri dari 2 jenis pajak :

- 1). Pajak Provinsi, terdiri atas
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan, dan
  - e. Pajak Rokok.
- 2). Pajak Kabupaten/Kota
  - a. Pajak Hotel

- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **2.1.3.3 Pemungutan Pajak Daerah**

Pemungutan pajak adalah serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan objek data dan subjek pajak, menentukan jumlah pajak terhutang hingga kegiatan pengumpulan pajak untuk pembayar pajak dan pengawasan deposito. Sistem pengumpulan saat ini di negara kita adalah self assessment di mana wajib pajak berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, (Darwin, 2010), dalam (Rudianto, 2019)

(Adisasmita, 2011) dalam (Rudianto, 2019). Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni:

#### 1. Stesel pajak

Metode pengumpulan pajak didasarkan pada tiga metode, yaitu:

##### a. Stelsel, nyata

Pemungutan pajak didasarkan pada objek nyata (pendapatan) sehingga pengumpulan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak.

b. Stelsel, anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada asumsi yang diatur oleh hukum.

c. Stelsel, campuran

Stelsel ini adalah kombinasi dari struktur nyata dan struktur praduga

2. Sistem pemungutan, pajak, dapat, dibagi menjadi:

a. Official Assessment Sistem

Pemerintah (fiscus) menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan cirinya, yakni :

1. Wewenang untuk menentukan jumlah pajak terutang, fiscus (pemerintah)

2. Wajib, pajak yaitu bersifat pasif 3

a. Utang, pajak muncul setelah dikeluarkan surat, ketetapan, pajak oleh fiscus (pemerintah)

b. Self, Assessment, Sistem Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang disahkan, dipercayakan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung atau menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar sendiri.

c. Withholding Sistem Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang diotorisasi kepada pihak ketiga untuk memotong atau mengumpulkan jumlah yang terutang oleh wajib pajak.

Menurut (Siahaan, 2010) dalam (Amelia, T, N, R, 2023)

(“Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem self assessment. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pada cara kedua pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Wajib pajak yang memenuhi kewajiban dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Karena adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. terhadap wajib pajak”.

#### **2.1.3.4. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)**

“Penyampaian SPTPD dilampiri dengan keterangan dokumen yang ditetapkan oleh kepala daerah, SPTPD dianggap tidak disampaikan jika tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan tidak dilampiri keterangan dokumen yang ditentukan. Wajib pajak atau

penanggung pajak harus mengambil sendiri SPTPD di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah”. (Siahaan, 2010) dalam (Amelia, N, R, 2023)

“SPTPD merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban, menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah. SPTPD disampaikan kepada kepala daerah, melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan daerah, misalnya paling lambat dua puluh hari setelah berakhir masa pajak. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya”. (Siahaan, 2010) dalam (Amelia, N, R, 2023)

#### **2.1.3.5. Tarif dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah**

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang, Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1. Tarif PKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 5%
2. Tarif BBNKB dana KAA ditetapkan paling tinggi 10%
3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%
4. Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%
5. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
6. Tarif Pajak Restoran diterapkan paling tinggi 10%
7. Tarif Pajak Hiburan diterapkan paling tinggi 35%

8. Tarif Pajak Reklame diterapkan paling tinggi 25%

9. Tarif Pajak Penerangan Jalan diterapkan paling tinggi 10%

10. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C diterapkan 20%

(Undang-Undang, Nomor 65 Tahun 2001) Pasal 76 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dengan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5%. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Persentase besarnya biaya pemungutan ditetapkan dalam peraturan daerah. Alokasi biaya pemungutan pajak daerah ditentukan sebagai berikut:

1. Alokasi biaya pemungutan PKB dan BBNKB terdiri dari:
  - a. 70% untuk aparat pelaksana pemungutan.
  - b. 2,5% untuk aparat penunjang tim pembina pusat.
  - c. 7,5% untuk aparat penunjang kepolisian. d. 20% untuk aparat penunjang lainnya.
2. Alokasi biaya pemungutan PBBKB terdiri dari:
  - a. 20% untuk dinas/instansi pengelola.
  - b. 60% untuk pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor
  - c. 5% untuk tim pembina pusat d. 15% untuk penunjang lainnya.
3. Alokasi biaya pemungutan PPJ yang dipungut oleh PT PLN terdiri dari:
  - a. 54% untuk biaya pemungutan PLN
  - b. 20% untuk petugas PT. PLN
  - c. 20% untuk aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan 6% untuk tim pembina pusat.

## **2.1.4 Pajak Reklame**

### **2.1.4.1. Pengertian Pajak Reklame**

Menurut UU No.28 Tahun 2009, pasal 1 ayat 26 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dan ayat 27 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum

### **2.1.4.2. Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame**

Menurut UU No.28 Tahun 2009, pasal 47 ayat 1 Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Berikut yang termasuk pajak Reklame dimaksud pada UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 47 ayat 1:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat, stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame suara
- i. Reklame film/slide, dan
- j. Reklame peragaan

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 47 ayat 3, ialah :

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **2.1.4.3. Subjek dan Wajib Pajak Reklame**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 48 ayat 1 yang berbunyi :  
Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

#### **2.1.4.4. Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Dasar pengenaan pajak hiburan menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 49 adalah:

- 1, Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame

2, Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

3 Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame,

4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame

5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **2.1.4.5 Tarif Pajak Reklame**

Dasar tarif pajak Reklame menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi, Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Secara umum, untuk perhitungan besaran pokok pajak reklame yang terutang dapat menggunakan rumus seperti di bawah ini :

**Pajak Reklame = Nilai Sewa Reklame (NSR) x Tarif Pajak Reklame**

NSR ditentukan oleh beberapa faktor seperti:

- Ukuran reklame (meter persegi)

- Lokasi pemasangan
- Durasi pemasangan
- Jenis reklame (produk atau non-produk)

Table 2.1  
Penetapan Nilai Sewa Reklame

No	JENIS REKLAME	NILAI SEWA REKLAME (RP)	KETERANGAN
REKLAME INSIDENTIL			
1	Reklame billboard ukuran 24m <sup>2</sup> s/d 72m <sup>2</sup>	50.000.000	1 bulan 1 sisi
		65.000.000	1 bulan 2 sisi
	Reklame billboard ukuran > 72m <sup>2</sup>	85.000.000	1 bulan 1 sisi
		100.000.000	1 bulan 2 sisi
2	Reklame spanduk/umbul-umbul	15.000/m <sup>2</sup> /hari	1 sisi
		18.000/m <sup>2</sup> /hari	2 sisi
3	Reklame melekat/stiker	15.000/m <sup>2</sup> /hari	1 sisi
4	Reklame berjalan pada kendaraan	8.000.000/unit	Roda 4 atau lebih setiap kali penyelenggaraan
		2.000.000/unit	Roda 2 dan 3 setiap kali penyelenggaraan
5	Reklame selebaran	950/lembar	Paling sedikit Rp5.000.000 setiap kali penyelenggaraan
6	Reklame udara	3.100.000./1 kali	Paling lama 1 bulan
7	Reklame film/slide	20.000/ 15 detik	Dengan suara
		18.000/15 detik	Tanpa suara

8	Reklame peragaan	18.600/hari	Paling sedikit Rp286.000 setiap kali penyelenggaraan
9	Reklame apung	3.100.000/ 1 x penayangan	Paling lama 1 bulan penayangan
10	Reklame grafiti	30.000/m <sup>2</sup> /hari	1 sisi
11	Reklame digital berjalan	100.000/m <sup>2</sup> /hari	1 sisi
		130.000/m <sup>2</sup> /hari	2 sisi
12	Reklame laser	5.000.000/ 1 x penayangan	Paling lama 1 bulan penayangan
13	Reklame running taxt	80.000/m <sup>2</sup> /hari	1 sisi
REKLAME PERMANEN			
1	Reklame billboard	2.500/m <sup>2</sup> /hari	1 sisi pertahun
		2.700/m <sup>2</sup> /hari	2 sisi pertahun
2	Vidiotron	2.775/m <sup>2</sup> /hari	1 sisi pertahun
		2.906/m <sup>2</sup> /hari	2 sisi pertahun
3	Mini billboard dengan ukuran di bawah 24m <sup>2</sup>	6.204/m <sup>2</sup> /hari	1 sisi pertahun
		8.088/m <sup>2</sup> /hari	2 sisi pertahun
4	Mini tv/mini vidiotron	5.496/m <sup>2</sup> /hari	1 sisi pertahun
		6.463m <sup>2</sup> /hari	2 sisi pertahun
5	Reklame wall painting	4.000.000/unit bangunan	1 sisi bidang pertahun
		6.000.000/unit bangunan	2 sisi bidang atau lebih pertahun
6	Nama pengenalan usaha/kantor/jasa profesi	2.500.000/m <sup>2</sup> /hari	1 sisi pertahun
7	Reklame berjalan pada kendaraan	2.500.000/ sisi	Roda 4 atau lebih pertahun
		2.000.000/sisi	Roda 2 dan 3 pertahun

## **2.1.5 Pajak Parkir**

### **2.1.5.1. Pengertian Pajak Parkir**

Pajak Parkir adalah tarikan yang ditetapkan daerah setempat untuk tempat parkir di luar badan jalan seperti di pusat perbelanjaan, tempat khusus parkir dan sebagainya. Nama pajak parkir ini dipungut atas penyediaan atas tempat pengelolaan parkir, penitipan sepeda mottor dan garasi kendaraan bermotor

(Liberti Pandiangan 2007:49) dalam (Glays taroreh 2022). Pajak parkir adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 31 dan 32, pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalain, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor

### **2.1.5.2. Objek dan Bukan Objek Pajak Parkir**

(Woryandani, 2016) dalam (risa prastika widuri, dkk, ) Objek pajak parkir adalah penyelnggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok,'usaha yang disediakan untuk usaha termasuk penitipan yang memungut bayaran

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 62 ayat 1 Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dan yang tidak termasuk Objek Pajak parkir menurut Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 62 ayat 2 ialah :

- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

### **2.1.5.3. Subjek dan Wajib Pajak Parkir**

UU No.28 Tahun 2009 Pasal 63 ayat 1 dan 2 berbunyi: Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

(Woryandani, 2016) dalam (risa prastika widuri, dkk, ) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau suatu badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

#### **2.1.5.4. Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Menurut Siahaan, (2011:90) dalam bukunya yang berjudul tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pengenaan dasar Pajak parkir yaitu jasa atau jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir yang dimiliki oleh perorangan atau badan. Dasar pengenaan tersebut di tetapkan dengan peraturan daerah yang didasarkan pada klasifikasi daya tampung, tempat parkir dan banyaknya kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir di tempat parkir yang berada di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tarif parkir, ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.

UU No.28 Tahun 2009 Pasal 64 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi: Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir, Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir

#### **2.1.5.5. Tarif Besaran pokok dan Perhitungan Pajak Parkir**

UU No.28 Tahun 2009 Pasal 65 ayat 1 dan 2 yang berbunyi Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Dan Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak parkir karena setiap daerah kota atau kabupaten untuk menetapkan besarnya tarif pajak mungkin berbeda-beda, asalkan tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan (30%).

Besaran pokok pajak parkir terdapat pada UU No. 28 Tahun 2009 pasal 66 ayat 1 dan 2 yang isinya berbunyi: Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. Dan Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

Perhitungan pajak yang terutang menurut Siahaan, (2011:91) dalam, bukunya yang berjudul Pajak Daerah dan Retribusi daerah khususnya Pajak Parkir, dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Parkir sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{Seharusnya Dibayar Kepada Penyelenggara} \\ &\quad \text{tempat parkir} \end{aligned}$$

## **2.1.6. Pendapatan asli daerah**

### **2.1.6.1 pengertian Pendapatan asli daerah**

Merujuk pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Sumber pertama dari Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah seperti Pajak Reklame dan pajak Parkir .

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah dari wilayahnya sendiri.

Table 2.2  
Table realisasi PAD dari tahu 2021-2024

No	Tahun	Realisasi PAD
1	2021	1.906.512.189.047
2	2022	2.230.554.495.746
3	2023	2.442.782.732.668
4	2024	2.864.36 milyar

Dapat di lihat dari table di atas realisasi PAD kota mendan terus meningkat dari tahun ketahun, pada tahun 2021 realisasi PAD 1.906.512.189.047, mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan realisai sebesar 2.230.554.495.746. di tahun 2023 mengalami peningkatan kembali pada realisasi PAD sebesar 2.442.782.732.668, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikat pada realisasi PAD sebesar 2.864.36 milyar.

### **2.1.6.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Nurlan Darise (2009:67) dalam (siska mayanti, 2017) berdasarkan UU No 25 tahun 1999 diatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya.
4. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah

### **2.1.6.3 Sumber – Sumber PAD**

Berikut beberapa jenis pendapatan asli daerah yang dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis sesuai Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan jenis pendapatan asli daerah yang berasal dari iuran wajib seseorang atau badan kepada daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah maka nilai pajak yang didapat daerah tersebut tentunya akan meningkat pula. Hal ini tentu saja sebelumnya dibarengi oleh daya beli masyarakatnya karena pendapatan masyarakatnya yang tinggi sehingga pembangunan yang seimbang antara pendapatan masyarakat dan daya beli dapat berjalan selaras. Dan pemasukan pajak secara otomatis juga meningkat. Contoh pajak daerah untuk kabupaten/kota adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

#### **2. Retribusi Daerah**

Pendapatan suatu daerah juga berasal dari retribusi daerah tersebut.

Hal ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang

mengatur jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat dirinci menjadi :

a. Pajak provinsi

Pajak provinsi merupakan pemasukan propinsi dari pajak kendaraan di atas air maupun pajak kendaraan bermotor. Juga dalam hal ini termasuk biaya balik nama suatu kendaraan diatas air maupun kendaraan bermotor lainnya. Pajak pemanfaatan atas air dibawah tanah juga air permukaan. Pemerintah berupaya menaikkan pemasukan daerah juga melalui pajak yang diberlakukan atas bahan bakar suatu kendaraan bermotor.

b. Pajak dari kabupaten

Pajak pemasukan dari kabupaten ini berasal dari berbagai sektor pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah tersebut seperti pajak yang bersumber dari hotel, tempat hiburan, pajak restoran, pajak dari periklanan, pajak atas penerangan jalan maupun pajak dari pengambilan bahan galian bergolongan C. Tak luput juga pendapatan daerah tersebut bersumber dari pajak parkir yang dimanfaatkan dari setiap lahan parkir restoran, tempat hiburan dan fasilitas daerah lainnya.

c. Pemasukan daerah dari retribusi.

Retribusi juga merupakan pemasukan asli daerah yang didapat dari beberapa segi seperti hal nya retribusi akan jasa pelayanan umum, retribusi jasa akan usaha serta juga retribusi suatu perizinan usaha tertentu. Dapat dibayangkan jika banyaknya pembangunan yang dilakukan suatu daerah maka retribusi yang masuk ke kas daerah juga

akan semakin banyak dan dapat dimanfaatkan pada sektor pengembangan fasilitas umum dan kepentingan umum lainnya.

### 3. Hasil usaha/pengelolaan kekayaan daerah dari perusahaan daerah

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci sebagai berikut:

- a. Bagian laba dari perusahaan daerah
- b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- d. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- e. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sumber pendapatan daerah yang dapat menjadi pemasukan pendapatan daerah lainnya adalah bersumber dari pendapatan lainnya yang sah, yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan Bunga 1.2
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah

### 2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat diuraikan berikut ini :

Tabel 2.3  
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zulia Hanum, jurnal ilmu ekonomi dan studi pembangunan, universitas Muhammadiyah Sumatra Utara	Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat	Hasil analisis efektivitas diketahui bahwa selama pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 45,26% dimana artinya pemungutan pajak reklame di masa Covid-19 tidak efektif pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
2	Tiara Resti Adha, jurnal ilmu ekonomi dan studi pembangunan	Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Efektifitas pengelolaan PAD dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan PAD dapat dikatakan sangat baik karena realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah mencapai target yang telah ditetapkan
3	Teguh Erawati, JURNAL AKUNTANSI VOL. 4 NO. 1 JUNI 2016, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Reklame, pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Komestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bantul	1. Pertumbuhan pajak reklame berkisar antara 7,79% - 54,91% atau rata-rata pertahunnya 18,09% dilihat dari kontribusi pajak reklame terhadap PDRB pertahunnya rata-rata sebesar 0,016%. Sedangkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD yaitu rata-rata pertahunnya sebesar 1,528% dari seluruh PAD. 2. Pertumbuhan pajak Parkir berkisar antara 6,37% - 130,91% atau rata-rata pertahunnya 48,30% dilihat dari kontribusi pajak Parkir terhadap PDRB pertahunnya rata-rata sebesar 0,00037%. Sedangkan kontribusi pajak Parkir terhadap PAD yaitu rata-rata pertahunnya sebesar 0,031% dari seluruh PAD.
4	Glaln Taroreh DKK, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado	1). Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Manado pada tahun 2015-2020 hampir seluruhnya dikategorikan sangat efektif, hanya pada tahun 2015 yang

	Hukum) Vol. 5 No. 2 Januari-Juni 2022,		<p>dikategorikan efektif saja dan pada tahun 2020 dikategorikan tidak efektif. Hal itu dibuktikan karena pada tahun 2015-2020 kecuali tahun 2015 dan 2020, penerimaan pajak parkir di Kota Manado selalu melebihi target yang telah ditetapkan sehingga mencapai tingkat efektifitas &gt;100 % (sangat efektif) sedangkan pada tahun 2015 tingkat efektifitas 88,17% (efektif) dan tahun 2020 tingkat efektifitas 51,68% (tidak efektif).</p> <p>2). Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado masih sangat kurang dibuktikan karena penerimaan pajak parkir tahun 2015-2020 masih dibawah 10 % terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Artinya, walaupun 33amper tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak parkir melebihi target yang telah ditetapkan namun itu masih sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah</p>
5	Hendikus Paktis Sabat Waruwu, jurnal dunia Pendidikan Universitas Potensi utama, Sumatra Utara	Analisis Efektifitas Kontribusi Pajak parkir Dalam Meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan	Berdasarkan hasil penelitian tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2018 adalah sebesar 100,95%, dengan kriteria efektif. Pada tahun 2019 tingkat efektifitasnya sebesar 88.56%, dengan kriteria tidak efektif. Tingkat efektifitas pada tahun 20120 sebesar 82,16%, dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 20121 tingkat efektifitas penerimaan pajaknya sebesar 48,41%, dengan kriteria kurang efektif. Dan pada tahun 2012 tingkat efektifitasnya sebesar 69,41%, dengan kriteria Kurang efektif.
6	Raihan Adha Rahman Pohan, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 2, Desember 2023	Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Daerah ( Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Medan)	Peran penerimaan pajak Reklame secara keseluruhan mempunyai pengaruh bagi pendapatan Asli daerah kota Medan, pada tahun 2022 merupakan penyajian paling tinggi sebanyak 3,44% pada tahun 2020 mendapatkan


			penyajian paling rendah hanya sebanyak 1,33% Pada tahun 2022 naik lagi sebanyak 2,38% dikarenakan capaian yang dibuat oleh Pemerintah Kota Medan dalam menggali potensi pajak pajak Reklame hampir maksimal. Tetapi, Penerimaan pajak Reklame bisa dikatakan cukup mampu untuk berkontribusi dalam Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan yang belum Terealisasikan.
--	--	--	---

## 2.2 Kerangka Berfikir

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dibagi menjadi pajak reklame dan pajak parkir. Dalam hal ini, peneliti menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan pajak reklame dan pajak parkir melalui dua metode analisis seperti:

1. Tingkat efektivitas untuk mengukur suatu keadaan yang terjadi akibat penerimaan target dan Realisasi pajak reklame dan pajak parkir Apakah efektif atau tidak efektif dapat dilihat dalam tingkatan persentase di tahun 2021- 2024 dengan menggunakan rumus analisis efektivitas.
2. Tingkat kontribusi untuk menghitung berapa persen sumbangan pajak reklame dan pajak parkir pada tahun 2021-2024.

Dari uraian diatas, maka kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dilihat pada berikut ini :



Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Kuncoro (2013:145) dalam (glayn taroreh, 2022) “Penelitian Kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numeric (angka), skor, dan analisisnya menggunakan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis. Bila serangkaian observasi atau pengukuran data dalam angka-angka hasil observasi atau pengukuran sedemikian itu dinamakan data kuantitatif”.

Penelitian kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan dapat di pertanggung jawabkan, analisis data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mengelolanya dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data skunder, data skunder merupakan data yang dikumpulkan penulis dari sumber yang sudah ada seperti, buku, jurnal, laporan data pemerintahan, laporan data non pemerintahan, dan data statistik

### 3.2 Definisi Operasional

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD mencakup kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada daerah, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sumber utama dari PAD adalah pajak daerah, yang berfungsi untuk mendukung anggaran dan pembangunan daerah.

Pajak reklame merujuk pada pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, yang merupakan media atau alat yang dirancang untuk tujuan komersial, seperti mempromosikan barang atau jasa kepada publik. Pajak ini dikenakan kepada individu atau badan yang menggunakan reklame untuk tujuan komersial, dan tarifnya ditentukan berdasarkan nilai sewa reklame yang dipasang. Pajak reklame diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, karena banyaknya reklame yang dipasang di daerah,

Pajak parkir, di sisi lain, adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tempat parkir di luar badan jalan. Ini mencakup tempat parkir yang disediakan oleh individu atau badan, baik untuk tujuan usaha maupun sebagai layanan umum. Pajak parkir dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima untuk penggunaan tempat parkir tersebut. Pajak ini juga berperan dalam meningkatkan PAD, mengingat meningkatnya kebutuhan akan tempat parkir seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.

Secara keseluruhan, ketiga elemen ini saling terkait dalam mendukung keuangan daerah dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam

melaksanakan pembangunan dan layanan kepada masyarakat. Penjelasan selanjutnya dapat di lihat dari tabel 3.1

**Table 3.1**  
**Table devenisi operasional**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel
Pajak reklame	Pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang di pasang oleh wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reklame papan / billboard</li> <li>2. Reklame kain</li> <li>3. Reklame stiker / melekat</li> <li>4. Reklame selebaran</li> <li>5. Reklame berjalan</li> <li>6. Reklame udara</li> <li>7. Reklame suara</li> <li>8. Reklame film/slide</li> <li>9. Reklame peragaan dan</li> <li>10. Reklame mengatron /videotron/large Electronic Display</li> </ol> <p>(UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 47 ayat 1)</p>
Pajak parkir	Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor	<p>jumlah pendapatan pajak parkir yang diterima daerah dalam satu periode.</p> <p>(UU No.28 Tahun 2009 Pasal 62 ayat 1)</p>
Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah</li> <li>2. Retribusi Daerah</li> <li>3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</li> <li>4. Lain-lain PAD yang sah.</li> </ol> <p>(Nurlan Darise (2009:67) dalam (siska mayanti, 2017)berdasarkan UU No 25 tahun 1999)</p>

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kantor Dispenda Medan, Jalan Jendral Besar H, Abdul Haris Nasution No, 32. Kec. Medan Johor. Kota Medan. Sumatera Utara 20143.

### 3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari Desember 2024 hingga April 2025, dan untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3. 2**  
**Waktu Penelitian**

No	Jadwal Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																															
		Des'24				Jan'2025				Feb'2025				Mar'2025				Apr'25				Mei'25				Juni'25				august'25			
		1	2	3	4	2	3	4	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																														
2	Pembuatan Proposal			■	■																												
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
4	Seminar Proposal																	■	■														
5	Pengumpulan Data																					■	■										
6	Pembuatan Skripsi																									■	■						
7	Bimbingan Skripsi																									■	■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau																													■	■	■	■

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah dokumentasi dan studi pustaka, (Arif Suciadi, 2014) dalam (Amelia, T, N, R 2023) Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu

#### 3.4.1 Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian (J.Supranto, 1999) dalam Arif (Suciadi,

2014) dalam (Amelia, T, N, R 2023). Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dokumen-dokumen yang berada di instansi pemerintah. Dokumen yang dimaksud oleh penulis disini adalah dokumen yang ada di Dinas Pendapatan Daerah kota Medan tentang penerimaan pajak reklame dan pajak parkir pada badan pendapatan daerah Kota Medan tahun 2021-2024.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian menentukan keputusan apa yang akan diambil berdasarkan data yang tersedia. Berikut ini adalah beberapa teknik analisis data yang akan digunakan dalam analisis deskriptif sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang di dapat dari kantor bapenda.
2. membersihkan data yang sudah di didapatkan dari kantor bapenda .
3. Melakukan analisis pada data yang sudah di dapatkan dari kantor bapenda.

#### A. Analisis tingkat kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak lain untuk tujuan berbagi biaya atau kerugian. Untuk menghitung rasio kontribusi rumus yang dapat di gunakan sebagai berikut

$$Pa = \frac{QZn}{QXn \times 100\%}$$

Dimana Pa = sumbangan Pajak Reklame dan Pajak Parkir

QX = besaran PAD

QZ = besaran Pajak Reklame dan Pajak Parkir

n = tahun (periode 2021-2024)

Tabel. 3.3 Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Cukup Baik
30% - 40%	Baik
Lebih dari 40%	Sangat Baik

#### B. Analisis tingkat Efektivitas

Efektivitas adalah keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang diinginkan. Rumus yang dapat di gunakan untuk mengukur efektivitas dalam perpajakan ialah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame/Pajak parkir}}{\text{Target Pajak Reklame/Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Tabel. 3.4 Tingkat Efektifitas Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
Lebh dari 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

4. Menyajikan data yang sudah di analisis.

5. Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan**

Pengelolaan pendapatan daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didalamnya terdapat Bagian Pajak dan Pendapatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Pada tanggal 21 Maret 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Perubahan Sub Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Direktorat Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 137/II/GSU tanggal 21 Maret 1975 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Firmat 7/15/3/74 tanggal 7 November 1974. Pada tanggal 31 Maret 1976, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Perubahan Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 dan Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia 1 September 1975.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pada mulanya Badan Pendapatan Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Dengan menghitung perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan di kota Medan melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan di bentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak/wajib retribusi didalam daerah kota Medan, yang terdiri dari 21 kecamatan di antaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal dan lainnya

#### **4.1.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan**

##### **A. visi**

Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan ialah dengan terwujudnya pendapatan daerah sebagai andalan pembiayaan pembangunan daerah.


##### **B. Misi**

Adapun misi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola Pendapatan Daerah.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana Badan.
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek Pendapatan Daerah.
- d. Meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah

#### **4.1.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk dinas pendapatan daerah kota Medan telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi dinas pendaptan daerah kota Medan beserta struktur organisasi Melalui Surat Keputusan Wali kota Momor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah Kota Medan. Adapun struktur organisasi dinas pendapatan kota Medan adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi

Deskripsi Tugas (Job Description) sangat diperlukan dalam struktur organisasi agar dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang penting dan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pemimpinan dan lain sebagainya. Berikut ini uraian tugas atau wewenang dari struktur organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah

**- Kepala Badan**

Di sebuah kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Kepala Badan mempunyai tugas serta memiliki peran memimpai serta menstabilkan kerja pemerintah, memantau dalam menyusun laporan anggaran pemerintahan daerah serta memimpin serta memperdayakan bawahannya didalam sebuah struktur organisasi.

### **- Sekretariat**

Dipimpin oleh sekretaris, yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dibidang kesekretarisan. Sekertaris memiliki peran dalam membantu manager untuk merencanakan, mengatur serta menerapkan strategi yang akan dijalani, mengkoordinasikan sistem operasi. Melakukan pengawasan dan memberikan motivasi kepada staf di perusahaan.

### **- Sub Badan Pendapatan Dan Penetapan**

Sub badan pendapatan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pendapatan dan penetapan.

### **- Sub Badan Penagihan**

Sub badan penangihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang penangihan melalui kegiatan pembukuan, verifikasi, penangihan dan perhitungan restitusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

### **- Sub Badan Bagi Hasil Pendapatan**

Sub badan bagi hasil pendapatan dipimpin oleh seorang kepala sub badan yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

### **- Sub Badan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain**

Sub Badan retribusi dan pendapatan lain-lain dipimpin oleh kepala sub badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan

#### **- UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)**

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan teknis **ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.**

#### **- Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pelaksanaan sehingga tugas badan pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. 2. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. 3. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah. 4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Analisis Tingkat efektivitas Pada Pajak Reklame**

Tingkat efektivitas pajak reklame di kota Medan di hitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target pajak reklame, apabila perhitungan efektivitas bea pajak reklame menghasilkan angka 1 atau persentase 100% berarti sangat efektif, jika persentase di bawah 50% berarti tidak efektif karena bertujuan untuk memperoleh realisasi pajak reklame sebesar-besarnya.

Adapun rumus menghitung tingkat ke efektivitasan pajak reklame sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{A. Tahun 2021} &= \frac{45.290.634.863}{40.159.473.128} \\ &= 1.1278 \times 100\% = 112.78\% \text{ (Sangat Efektif)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B. Tahun 2022} &= \frac{77.633.894.478}{76.858.814.538} \\ &= 1.0101 \times 100\% = 101.01\% \text{ (Sangat Efektif)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C. Tahun 2023} &= \frac{90.981.956.972}{109.535.336.455} \\ &= 0.8306 \times 100\% = 83.1\% \text{ (Cukup Efektif)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D. Tahun 2024} &= \frac{100.826.998.995}{141.358.814.538} \\ &= 0.7132 \times 100\% = 71.32\% \text{ (Kurang Efektif)} \end{aligned}$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah / n (4 tahun)}}{\text{Total Target Pajak Daerah / n (4 tahun)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata} &= \frac{78.683.371.327}{91.978.109.664} \\ &= 0.8554 \times 100\% = 85.54\% \text{ (Cukup Efektif)} \end{aligned}$$

Setelah dilakukannya perhitungan seperti di atas, adpun grafikfik efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Medan adalah seperti halaman selanjutnya:



Gambar 4.2 tingkat efektivitas pajak reklame

Pada tahun 2021 efektivitas mencapai 112%, hampir menyentuh 120%, pada tahun 2021 realisasi pendapatan dari pajak reklame melebihi target, bisa disebabkan oleh adanya piutang tahun sebelumnya atau ada peningkatan signifikan pada pemasangan iklan atau reklame di kota Medan, pada tahun 2022 efektivitas penerimaan realisasi mencapai 100% namun lebih menurun dari tahun sebelumnya tetapi masih dikatakan sangat baik dikarenakan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Medan, pada tahun 2023 efektivitas realisasi mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi 83%, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Medan, hal ini menunjukkan adanya kendala di lapangan dalam memenuhi target pada tahun tersebut, pada tahun 2024 penurunan terus berlanjut berada di angka 71%, ini menunjukkan perlunya evaluasi baik dari sisi potensi, basis data reklame, atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya, rata-rata efektivitas cenderung menurun dari tahun ke tahun menjadi 85.54% hal ini menunjukkan cukup efektif pajak reklame pada pendapatan asli daerah kota Medan

pada 4 tahun terakhir, dengan tren menurun seperti ini perlu menjadi perhatian yang lebih serius pada pimpinan kota sehingga memperbaiki kinerja para staf pajak reklame, sehingga membuat pendapatan daerah meningkat.

#### 4.2.2 Analisis Tingkat Efektivitas Pada Pajak Parkir

Tingkat efektivitas pajak parkir di kota Medan di hitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan target pajak parkir, apabila perhitungan efektivitas bea pajak parkir menghasilkan angka 1 atau persentase 100% berarti sangat efektif, jika persentase di bawah 50% berarti tidak efektif karena bertujuan untuk memperoleh realisasi pajak parkir sebesar-besarnya.

Adapun rumus menghitung tingkat ke efektivitasan pajak parkir sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak parkir}}{\text{Target Pajak parkir}} \times 100\%$$

$$\text{A. Tahun 2021} = \frac{14.703.493.625}{30.375.188.357}$$

$$=0.4840 \times 100\% = 48.41\% \text{ (Tidak Efektif)}$$

$$\text{B. Tahun 2022} = \frac{28.112.818.069}{40.500.000.000}$$

$$=0.6941 \times 100\% = 69.41\% \text{ (Kurang Efektif)}$$

$$\text{C. Tahun 2023} = \frac{31.723.902.140}{45.500.000.000}$$

$$=0.697 \times 100\% = 69.7\% \text{ (Kurang Efektif)}$$


$$\text{D. Tahun 2024} = \frac{18.800.454.021}{50.500.000.000}$$

$$=0.3722 \times 100\% = 37.22\% \text{ (Tidak Efektif)}$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah / n (4 tahun)}}{\text{Total Target Pajak Daerah / n (4 tahun)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata} &= \frac{23.335.166.963,75}{41.718.797.089,25} \\ &= 0.5593 \times 100\% = 55.93\% \text{ (Tidak Efektif)} \end{aligned}$$

Setelah dilakukannya perhitungan seperti di atas, adpun grafikfik efektifitas penerimaan pajak parkir di Kota Medan adalah seperti berikut :



Gambar 4.3 tingkat efektifitas pajak parkir

Pada grafik di atas efektifitas pada tahun 2021 berada pada 48.41%, ini menunjukkan tingkat efektifitas paling rendah dari tahun tahun berikutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan mencapai 64.41%, memungkinkan adanya perbaikan sistem pada pengelolaan atau adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak, namun belum mencapai target yang di tetapkan oleh pemerintah kota Medan, pada tahun 2023 tren positif terus berlanjut, sistem bekerja secara optimal yang menjadikan tingkat efektifitas pada tahun 2023 menjadi 69.7% hampir 70%, namun lagi dan lagi belum mencapai target yang di tetapkan oleh pemerintah kota Medan pada tahun tersebut, dan pada tahun 2024

mengalami terjun bebas atau mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi 37.23% hampir kembali pada posisi tahun 2021, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, rata-rata tingkat efektivitas setiap tahunnya di 55.93% hal ini menunjukkan bahwa tidak efektif nya pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Medan pada 4 tahun terakhir, hal ini harus di perhatikan oleh pemerintah, untuk memperbaiki kinerja staf pajak parkir yang di lapangan untuk lebih teliti agar parkir liar segera di atasi dan di masukkan ke sistem.

### 4.2.3 Analisis Tingkat Kontribusi Pada Pajak Reklame

Kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi pendapatan asli daerah, bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Medan, penulis menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{QZ_n}{QX_n} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{A. Tahun 2021} &= \frac{45.290.634.863}{1.906.512.189.047} \\ &= 0.0237 \times 100\% \quad = 2.37\% \text{ (sangat kurang)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B. Tahun 2022} &= \frac{77.633.894.478}{2.230.554.495.746} \\ &= 0.0348 \times 100\% \quad = 3.48\% \text{ (sangat kurang)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C. Tahun 2023} &= \frac{90.981.956.972}{2.442.782.732.668} \\ &= 0.0372 \times 100\% \quad = 3.72\% \text{ (sangat kurang)} \end{aligned}$$

$$D. \text{ Tahun } 2024 = \frac{100.826.998.995}{2.864.360.000.000}$$

$$= 0.0352 \times 100\% = 3.52\% \text{ (sangat kurang)}$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah / n (4 tahun)}}{\text{Total realisasi PAD / n (4 tahun)}} \times 100\%$$

$$\text{Rata - rata} = \frac{78.683.371.327}{2.361.052.354.365,25}$$

$$= 0.0333 \times 100\% = 3.33\% \text{ (sangat kurang)}$$

Setelah dilakukanny perhitungan seperti diatas, adapun kriteria kontribusi penerimaan pajak reklame di Kota Medan sebagai berikut

Tabel 4.1  
Tingkat kontribusi pada pajak Reklame

Tahun	Pajak reklame (RP)		Kontribusi (%)	Kriteria
	Realisasi	Realisasi PAD		
2021	45.290.634.863	1.906.512.189.047	2.37%	Sangat kurang
2022	77.633.894.478	2.230.554.495.746	3.48%	Sangat kurang
2023	90.981.956.972	2.442.782.732.668	3.72%	Sangat kurang
2024	100.826.998.995	2.864.360.000.000	3.52%	Sangat kurang
Rata -rata	78.683.371.327	2.361.052.354.365,25	3.33%	Sangat kurang

Pada tahun 2021, realisasi pajak Reklame sebesar Rp 45.290.634.863 dengan tingkat kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 2.37% dari total PAD sebesar RP 1.906.512.189.047. kontribusi ini tergolong masih sangat kurang , meskipun pajak reklame memiliki potensi yang besar dalam menyumbang PAD, namun realisasi dan kontribusi masih terbilang jauh dari kata yang optimal, pada tahun 2022 realisai pajak reklame meningkat cukup signifikan menjadi Rp 77.633.894.478, dan kontribusinya terhadap PAD naik menjadi 3.48% dari total

PAD RP 2.230554.495.746, walaupun adanya peningkatan baik secara nominal maupun persentase, kontribusinya masih tergolong sangat kurang untuk memberikan dampak besar terhadap total pendapatan daerah, pada tahun 2023 realisasi pajak reklame sebesar Rp 90.981.956.972 dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 3.72% dari total PAD Rp 2.442.782.732.668, meskipun realisasi dan kontribusinya meningkat masih tergolong sangat kurang untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD, Pada tahun 2024 realisasi kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 100.826.998.995 namun kontribusi terhadap PAD hanya sebesar 3.52% dari total PAD pada tahun 2024. Secara nominal mengalami pertumbuhan, justru kontribusinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan kontribusi pada tahun 2024 dikatakan sangat kurang untuk memberikan dampak yang berarti pada PAD

#### 4.2.4 Analisis Tingkat Kontribusi Pada Pajak Parkir

Kontribusi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak parkir dengan realisasi pendapatan asli daerah, bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Medan, penulis menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{QX_n}{QZ_n} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{A. Tahun 2021} &= \frac{14.703.493.625}{1.906.512.189.047} \\ &= 0.0077 \times 100\% = 0.77\% \text{ (sangat kurang)} \end{aligned}$$

$$\text{B. Tahun 2022} = \frac{28.112.818.069}{2.230.554.495.746}$$

$$=0.0126 \times 100\% = 1.26\% \text{ (sangat kurang)}$$

$$\text{C. Tahun 2023} = \frac{31.723.902.140}{2.442.782.732.668}$$

$$=0.0129 \times 100\% = 1.29\% \text{ (sangat kurang)}$$

$$\text{D. Tahun 2024} = \frac{18.800.454.021}{2.864.360.000.000}$$

$$=0.0065 \times 100\% = 0.65\% \text{ (sangat kurang)}$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah / n (4 tahun)}}{\text{Total Target Pajak Daerah / n (4 tahun)}} \times 100\%$$

$$\text{Rata - rata} = \frac{23.335.166.963,75}{2.361.052.354.365,25}$$

$$= 0.0098 \times 100\% = 0.98\% \text{ (sangat kurang)}$$

Setelah dilakukanny perhitungan seperti diatas, adapun kriteria kontribusi penerimaan pajak reklame di Kota Medan sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Tingkat kontribusi pada pajak parkir

Tahun	Pajak parkir (RP)		Kontribusi (%)	Kriteria
	Realisasi	Realisasi PAD		
2021	14.703.493.625	1.906.512.189.047	0.77%	Sangat kurang
2022	28.112.818.069	2.230.554.495.746	1.26%	Sangat kurang
2023	31.723.902.140	2.442.782.732.668	1.29%	Sangat kurang
2024	18.800.454.021	2.864.360.000.000	0.65%	Sangat kurang
Rata -rata	23.335.166.963,75	2.361.052.354.365,25	0.98%	Sangat kurang

Dari table 4.2 di atas dapat di lihat bahwa realisasi pajak parkir pada tahun 2021 hanya memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 0.77%, dengan angka 0.77% kontribusi ini dikatakan sangat kurang, ini menunjukkan bahwasanya sektor parkir pada kota Medan masih belum dimanfaatkan dengan dengan optimal oleh

pemerintah kota Medan, Pada tahun 2022 realisasi mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, kontribusinya juga mengalami kenaikan, namun meski mengalami kenaikan dari sisi nominal dan persentase sebesar 1.26%, kontribusinya masih dikatakan sangat kurang terhadap PAD, pada tahun 2023 realisasi pajak parkir tetap melanjutkan tren meningkat dari tahun sebelumnya, namun kontribusi yang diberikan terhadap PAD hanya sebesar 1.29% sedikit meningkat dari tahun 2022, meskipun meningkat masih tergolong sangat kurang dampaknya terhadap PAD, sehingga memerlukan strategi untuk mendorong sektor parkir agar lebih produktif untuk wilayah kota Medan, pada tahun 2024 realisasi pajak parkir mengalami penurunan hampir 2 kali lipat dari tahun 2023, menjadi Rp 18.8000.454.021, dan kontribusi juga mengalami penurunan dan menjadi kontribusi terendah dari 4 tahun terakhir, penurunan dari sisi nominal dan persentase kontribusi ini harus menjadi pusat perhatian pemerintah kota Medan, sehingga memperbaiki kinerja staf lapangan dan kantor.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Tingkat Efektifitas Pajak Reklame**

Berdasarkan analisis data yang telah di paparkan menunjukkan bahwa pencapaian tingkat efektifitas pada pajak reklame dari tahun 2021 sampai tahun 2024 tren menurun, namun rata-rata tingkat efektifitas pada pajak reklame terbilang cukup efektif, faktor penyebab yang membuat tingkat efektifitas pada pajak reklame dari 4 tahun terakhir tingkat efektifitas pajak reklame tidak pernah menyentuh di angka 50% dan realisasi pada tahun 2023 dan 2024 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan oleh badan pendapatan daerah kota Medan.

Dikarenakan adanya keterlambatan dalam membayar pajak reklame dan kemajuan teknologi semakin yang pesat sehingga banyak wajib pajak melakukan promosi/mengiklankan barang dagangan nya di platfom media sosial seperti facebool, shopee, tokopedia, Lazada, olx, WhatsApp, dan platfom media sosial lainnya.

#### **4.3.2 Tingkat Efektifitas Pajak Parkir**

Berdasarkan analisis data yang telah di paparkan menunjukkan bahwa pencapaian tingkat efektifitas pada pajak parkir dari tahun 2021 sampai tahun 2023 tingkat efektifitas pajak parkir mengalami tren positif atau terus meningkat namun belum mencapai target yang sudah di tetapkan oleh badan pendapatan daerah kota Medan, dan pada tahun 2024 realisasi pajak parkir menurun mencapai angka 37.22% , tingkat efektifitas pada tahun 2024 menjadikan yang paling terendah dalam 4 tahun terakhir, sehingga rata-rata tingkat efektifitas pada pajak parkir hanya sebesar 55,93% terbilang tidak efektif, faktor penyebab yang membuat tingkat efektifitas pada pajak parkir pada 4 tahun terakhir tingkat efektifitas pajak parkir tidak ada yang menyentuh angka 100% atau mencapai target yang sudah di tetapkan oleh badan pendapatan daerah kota Medan. Dikarenakan adanya keterlambatan dalam membayar pajak parkir dan kemajuan teknologi semakin yang pesat sehingga banyak wajib pajak melakukan pembayaran parkir melalui scan barcode, tap in kartu e-money, membayar parkir tahunan.

#### **4.3.3 Tingkat Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Parkir**

Berdasarkan analisis yang dipaparkan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan pada tingkat kontribusi pada pajak reklame dan pajak

parkir masih terbilang sangat rendah sehingga rata-rata kontribusi pada pajak reklame pertahunnya hanya mencapai 2.37% - 3.52% dan pada pajak parkir hanya mencapai 0.77% - 2%, tergolong dalam kriteria sangat kurang tingkat kontribusinya pada pendapatan asli daerah kota Medan, dan jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah kota Medan.

Faktor yang menyebabkan kurangnya kontribusi pada pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah yaitu, pertama keterlambatan dalam membayar pajak reklame, dan yang kedua kemajuan teknologi semakin pesat sehingga banyak wajib pajak melakukan promosi/mengiklankan barang dagangannya di platform media sosial seperti facebook, shopee, tokopedia, Lazada, olx, WhatsApp, dan platform media sosial lainnya.

Faktor yang menyebabkan kurangnya kontribusi pada pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah yaitu, adanya keterlambatan dalam membayar pajak parkir dan kemajuan teknologi semakin pesat sehingga banyak wajib pajak melakukan pembayaran parkir melalui scan barcode, tap in kartu e-money, dan membayar parkir tahunan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang di lakukan penulis, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas pada pajak reklame dimulai tahun 2021 hingga 2024 terus mengalami penurunan sehingga membuat target target dan realisasi dalam penerimaan pajak reklame dalam tingkat efektivitas tergolong dalam 3 kriteria dari sangat efektif sampai kurang efektif, ( 2021 dan 2022 sangat efektif, 2023 cukup efektif, dan 2024 tergolong kurang efektif ) pada tingkat ke efektivitasannya  
Tingkat efektivitas pada pajak parkir dimulai pada tahun 2021 sampai 2023 terus mengalami tren positif atau meningkat setiap tahunnya namun belum mencapai tingkat efektivitas yang seharusnya karena belum mencapai 90% - 100%, pada tahun 2024 mengalami penurunan efektifitas pada pajak parkir yang mencapai 37.22%, sehingga membuat target dan realisasi penerimaan pajak parkir dalam tingkat efektifitasnya tergolong dalam 2 (dua) kriteria ( tahun 2021 dan 2024 tergolong tidak efektif, dan pada tahun 2022 dan 2023 tergolong kurang efektif
2. Tingkat kontribusi pajak reklame dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah kota Medan sangat kurang, rata – rata dalam kurun waktu 2021-2024 pajak reklame dan pajak parkir kontribusinya pada PAD hanya dibawah 10%, salah satu penyebab keterlambatan dalam membayar pajak reklame,

3. dan yang kedua kemajuan teknologi semakin yang pesat sehingga banyak wajib pajak melakukan promosi/mengiklankan barang dagangan nya di platfom media sosial seperti facebool, shopee, tokopedia, Lazada, olx, WhatsApp, dan platfom media sosial lainnya., sehingga membuat realisasi pendapatan pada pajak reklame dan pajak parkir tidak mencapai target/sesuai target yang sudah di ditetapkan oleh badan pendapatan daerah kota Medan
4. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan pengawasan dan edukasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Diharapkan, dengan perbaikan dalam sistem pengelolaan pajak, potensi besar dari pajak reklame dan pajak parkir dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan PAD Kota Medan di masa depan.

## **5.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta berbagai kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan agar tujuan untuk memaksimalkan tingkat efektivitas,dan kontribusi paja pajak reklame dan pajak parkir, maka penulis memberikan saran

1. Bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Perolehan pendapatan daerah khususnya pajak reklame dan pajak parkir secara nominal sudah cukup baik, akan tetapi kontribusi terhadap PAD masih kurang
2. Pemerintah kota Medan sebaiknya terus meningkat kinerjanya, misalnya dengan :

- a. Memberikan penyuluhan/edukasi kepada wajib pajak secara berkelanjutan khususnya tentang pajak reklame, parkir, air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan, dan jenis pajak pada kabupaten/kota lainnya
  - b. Melakukan analisis secara rinci untuk pajak reklame dan parkir yang dapat memberikan gambaran pada penetapan untuk target yang diambil pada tahun selanjutnya
3. Bagi peneliti selanjutnya mohon diharapkan untuk melakukan penelitian lebih teliti, spesifik dan lebih akurat, baik dari data yang diperoleh dan dokumentasi maupun dari variable judul yang akan diteliti

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, T. R., Stevenie, D., Wahyuni, S., Andalas, (2018). *Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Analysis of Performance of Regional Original Revenue Management ( PAD ) in Padang Pariaman District , West Sumatra. 18(2), 134–142.*
- Agniputra, M. R., & Nurhayati, N. (2021). *Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung. Prosiding Akuntansi, 6(2), 736–739.*
- Arkani M., A. 2023. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Pajak Parkir Restoran Dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat (SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).*
- Amelia.,T, R., N. 2023. *Analisis Penerimaan pajak Hotel Dan Pajak restoran Pada badan Pendapatan Daerah Di Kota Medan Periode 2018-2022 (SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).*
- Bahri, S. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. 7597(1), 1–15.*
- B. Ilyas Wirawan dan Richard Burton, (2013). *Hukum Pajak. Jakarta: Selemba Empat*
- Daries,Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah . PT. Indeks : Jakarta.*
- Erawati, T., Rahmawati, N., (2016). *Analisis efektifitas dan efisiensi pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, produk domestik regional bruto (pdrb) dan pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten bantul. 4(1), 41–56.*
- Fauzia., S. 2021. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak (SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).*
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2019). *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 1–43.*
- fitri., N. 2018. *Analisis Pengawasan Pendapatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan (SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).*
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). *Analisis efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota bengkulu. 9(1), 69–80.*

Hafsah. n.d. "Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara." *Efektifitas pengendalian intern penerimaan pajak bumi bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan..*

Hanum, Z. (2011). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 11(1).

Hanum, Z. (2021). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Analysis of the Effectiveness of Collecting Advertising Taxes during the Covid-19 Period At the Langkat Regency Regional Revenue Agency. 1*, 234–241.

Hastuti. N., S (2024). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. 24(2)*, 157–170.

Hasanah., N (2017). “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Binjai”. Skripsi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

<https://bapenda.pemkoMedan.go.id>

<https://bapenda.sumutprov.go.id>

Irsan, M., & Sanjaya Surya (2024). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. 24(1)*, 81–86.

Kisniati., P. 2019. *Analisis pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).*

Kusumawardani, A., & Utomo, R. B. (2021). *TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016-2020 JIMEA / JurnalIlmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi ). 5(3)*, 3148–3165.

Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Keempat.* Erlangga. Jakarta.

Kusumawardani, A., & Utomo, R. B. (2021). *TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016-2020 JIMEA / JurnalIlmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi ). 5(3)*, 3148–3165.

- Kisniati., P. 2019. *Analisis pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang* (SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi revisi* . Yogyakarta. Andi
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi Publisher. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan pemerintah daerah Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen*
- Mayanti., S. 2027. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai* (SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).
- Miranda., K. 2022. *ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG* (SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).
- Puspitasari, R. A., Prasetya, A., . *Peran pemungutan pajak parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kota malang*. 8(1), 1–6. *Peraturan daerah kota Medan nomor 1 tahun 2017*
- Rambe, S., A. 2019. *Analisis Penerimaan Pajak Parkir DI Badan Pengelola pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Medan* (SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).
- Rinawati R, (2011). Dalam Jurnal “*Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*”. *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya*.
- Rudianto (2019), " *PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME, AJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN ENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA ERHADAP2P2PENDAPATAN ASLI AERAH KOTABATAM*", Skripsi Uversitas Putera Batam.
- Saqban., R., M. 2021. *Pengaruh Pemungutan pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah kota Medan* (SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).
- Septiana, A., & Zulkifli. (2024). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.

- Siahaan, P. M. (2010). Buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (4 ed.). Jakarta: Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. 2011. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sinambel, E. 2016. "ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA." Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Situmeang., F. 2017. *Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah KKota Medan* (SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).
- Taroreh, G., Elim, I., Tangkuman, S., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Ratulangi, U.S. (2022). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Analysis of the Effectiveness and Contribution of Parking Taxes to Manado City 's Original Revenue*. 5(2), 1–4.
- Waluyo (2013), Perpajakan Indonesia. Edisi Kesembilan Buku Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Woestho, C., Wibowo, A., & Fikri, N. (2023). *Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi D . I . Yogyakarta Analysis of Contribution and Effectiveness of Regional Revenue Sources on Regional Original Revenues of the Province D . I . Yogyakarta*. 23(1), 57
- Woryandani, Wijayanti, A., & Chomsatun, Y. (2016). Analisis efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sukoharjo. 4(1), 87–10

# LAMPIRAN

REALISASI PENERIMAAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
T.M.T 01 JANUARI 2021 s/d 30 DESEMBER 2021

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	TARGET Jan s.d Des 2021	REALISASI PENERIMAAN				
				HARI INI	S/D HARI LALU	S/D HARI INI	% per thn	% Jan-Des
I.	<b>POKOK PAJAK</b>	<b>1,693,934,904,956.00</b>	<b>1,693,934,904,956.00</b>	<b>4,048,462,003.00</b>	<b>1,488,228,913,018.00</b>	<b>1,492,277,375,021.00</b>	<b>88.10</b>	<b>88.10</b>
1	HOTEL	101,142,393,807.00	101,142,393,807.00	233,866,527.00	70,190,491,245.00	70,424,357,772.00	69.63	69.63
2	RESTORAN	250,859,144,795.00	250,859,144,795.00	251,487,121.00	191,325,009,626.00	191,576,496,747.00	76.37	76.37
3	HIBURAN	27,397,852,130.00	27,397,852,130.00	5,602,286.00	11,127,826,504.00	11,133,428,790.00	40.64	40.64
4	PEN. JALAN	323,265,546,288.00	323,265,546,288.00	-	280,133,985,498.00	280,133,985,498.00	86.66	86.66
5	PARKIR	30,375,188,357.00	30,375,188,357.00	258,400.00	14,703,235,225.00	14,703,493,625.00	48.41	48.41
6	REKLAME	40,159,473,128.00	40,159,473,128.00	45,063,907.00	45,245,570,956.00	45,290,634,863.00	112.78	112.78
7	B P H T B	360,133,579,698.00	360,133,579,698.00	2,645,124,935.00	340,143,277,719.00	342,788,402,654.00	95.18	95.18
8	PBB	550,256,632,325.00	550,256,632,325.00	860,988,267.00	524,907,661,062.00	525,768,649,329.00	95.55	95.55
9	AIR TANAH	10,345,094,428.00	10,345,094,428.00	6,070,560.00	10,451,855,183.00	10,457,925,743.00	101.09	101.09
II.	<b>DENDA PAJAK</b>	<b>20,000,000,000.00</b>	<b>20,000,000,000.00</b>	<b>165,342,663.00</b>	<b>32,458,771,434.00</b>	<b>32,624,114,097.00</b>	<b>163.12</b>	<b>163.12</b>
1	HOTEL	1,605,407,537.00	1,605,407,537.00	43,536.00	1,562,473,615.00	1,562,517,151.00	97.33	97.33
2	RESTORAN	2,597,880,900.00	2,597,880,900.00	4,718,798.00	3,926,084,298.00	3,930,803,096.00	151.31	151.31
3	HIBURAN	-	-	103,897.00	173,869,528.00	173,973,425.00	6.34	6.34
4	PARKIR	776,711,563.00	776,711,563.00	-	49,224,866.00	49,224,866.00	177.15	177.15
5	REKLAME	-	-	193,170.00	178,038,665.00	178,231,835.00	782.35	782.35
6	PBB	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	160,283,262.00	26,412,609,994.00	26,572,893,256.00	88.97	88.97
7	AIR TANAH	20,000,000.00	20,000,000.00	-	156,470,468.00	156,470,468.00		
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,713,934,904,956.00</b>	<b>1,713,934,904,956.00</b>	<b>4,213,804,666.00</b>	<b>1,520,687,684,452.00</b>	<b>1,524,901,489,118.00</b>	<b>88.97</b>	<b>88.97</b>

Medan, 30 Desember 2021  
BENDAHARA PENERIMAAN

  
FATIMAH ZURIA, S.E, M.SI  
PENATA  
NIP. 19811206 201101 2 004

REALISASI PENERIMAAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
T.M.T 01 JANUARI 2022 s/d 31 DESEMBER 2022

FINAL

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	TARGET Jan.s.d.Des 2022	REALISASI PENERIMAAN				
				HARI INI	S/D HARI LALU	S/D HARI INI	% per thn	% Jan-Des
I.	<b>POKOK PAJAK</b>	<b>2,587,779,709,433.00</b>	<b>2,587,779,709,433.00</b>	<b>481,034,304.00</b>	<b>1,961,446,081,812.00</b>	<b>1,961,927,116,116.00</b>	<b>75.82</b>	<b>75.82</b>
1	HOTEL	164,996,616,971.00	164,996,616,971.00	13,337,025.00	119,128,691,217.00	119,142,028,242.00	72.21	72.21
2	RESTORAN	347,268,086,582.00	347,268,086,582.00	316,787,940.00	295,523,928,617.00	295,840,716,557.00	85.19	85.19
3	HIBURAN	61,056,776,954.00	61,056,776,954.00	-	50,227,760,033.00	50,227,760,033.00	82.26	82.26
4	REKLAME	76,858,814,538.00	76,858,814,538.00	-	77,633,894,478.00	77,633,894,478.00	101.01	101.01
5	PEN. JALAN - Dihslkan Sndr	384,579,840,408.00	384,579,840,408.00	-	303,903,548,089.00	303,903,548,089.00	79.02	79.02
6	PARKIR	40,500,000,000.00	40,500,000,000.00	-	28,112,818,069.00	28,112,818,069.00	69.41	69.41
7	AIR TANAH	13,707,172,733.00	13,707,172,733.00	-	11,693,680,388.00	11,693,680,388.00	85.31	85.31
8	P B B	902,054,109,305.00	902,054,109,305.00	150,909,339.00	624,489,060,190.00	624,639,969,529.00	69.25	69.25
9	B P H T B - Pemb. Hak Baru	596,758,291,942.00	596,758,291,942.00	-	450,732,700,731.00	450,732,700,731.00	75.53	75.53
II.	<b>DENDA PAJAK</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>8,189,832.00</b>	<b>14,484,744,714.00</b>	<b>6,273,940,613.00</b>	<b>62.74</b>	<b>62.74</b>
1	HOTEL	1,605,407,537.00	1,605,407,537.00	-	1,574,977,498.00	1,574,977,498.00	98.10	98.10
2	RESTORAN	2,597,880,900.00	2,597,880,900.00	2,306,485.00	3,186,934,631.00	3,189,241,116.00	122.76	122.76
3	HIBURAN	-	-	-	804,295,519.00	804,295,519.00	-	-
4	REKLAME	-	-	-	183,875,517.00	183,875,517.00	-	-
5	PARKIR	776,711,563.00	776,711,563.00	-	414,762,051.00	414,762,051.00	53.40	53.40
6	AIR TANAH	20,000,000.00	20,000,000.00	-	106,788,912.00	106,788,912.00	533.94	533.94
7	P B B	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,883,347.00	8,213,110,586.00	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,597,779,709,433.00</b>	<b>2,597,779,709,433.00</b>	<b>489,224,136.00</b>	<b>1,975,930,826,526.00</b>	<b>1,968,201,056,729.00</b>	<b>75.76</b>	<b>75.76</b>

Medan, 31 Desember 2022

BENDAHARA PENERIMAAN



FATIMAH ZURIA, S.E, M.Si  
PENATA

NIP. 19811206 201101 2 004

REALISASI PENERIMAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
T.M.T 01 JANUARI 2023 s/d 31 DESEMBER 2023

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	TARGET		REALISASI PENERIMAAN		% per thn	% Jan-Des
			Jan s.d Des 2023	HARI INI	S/D HARI LALU	S/D HARI INI		
1.	<b>POKOK PAJAK</b>	<b>3,101,456,231,350.00</b>	<b>3,101,456,231,350.00</b>	<b>1,906,587,860.00</b>	<b>2,106,293,194,637.00</b>	<b>2,108,199,782,497.00</b>	<b>67.97</b>	<b>67.97</b>
1	HOTEL	174,996,616,971.00	174,996,616,971.00	208,258,249.00	142,558,911,249.00	142,767,169,498.00	81.58	81.58
2	RESTORAN	383,268,086,582.00	383,268,086,582.00	1,415,071,141.00	356,058,538,011.00	357,473,609,152.00	93.27	93.27
3	HIBURAN	71,056,776,954.00	71,056,776,954.00	119,616,691.00	71,513,783,457.00	71,633,400,148.00	100.81	100.81
4	REKLAME	109,535,336,455.00	109,535,336,455.00	640,575.00	90,981,316,397.00	90,981,956,972.00	83.06	83.06
5	PEN. JALAN - Dihentikan Sndr	634,579,840,408.00	634,579,840,408.00	-	320,947,657,428.00	320,947,657,428.00	50.58	50.58
6	PARKIR	45,500,000,000.00	45,500,000,000.00	40,567,750.00	31,683,334,390.00	31,723,902,140.00	69.72	69.72
7	AIR TANAH	18,707,172,733.00	18,707,172,733.00	217,736.00	15,767,466,925.00	15,767,684,661.00	84.29	84.29
8	P B B	952,054,109,305.00	952,054,109,305.00	95,324,093.00	632,742,332,662.00	632,837,656,755.00	66.47	66.47
9	B P H T B - Pemb. Hak Baru	711,758,291,942.00	711,758,291,942.00	26,891,625.00	444,039,854,118.00	444,066,745,743.00	62.39	62.39
II.	<b>DENDA PAJAK</b>	<b>60,000,000,000.00</b>	<b>60,000,000,000.00</b>	<b>26,341,111.00</b>	<b>16,772,452,774.00</b>	<b>16,798,793,885.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>
1	HOTEL	6,421,630,148.00	6,421,630,148.00	-	1,132,629,034.00	1,132,629,034.00	17.64	17.64
2	RESTORAN	10,391,523,600.00	10,391,523,600.00	16,601,464.00	2,334,707,974.00	2,351,309,438.00	22.63	22.63
3	HIBURAN	-	-	249,417.00	1,136,644,779.00	1,136,894,196.00	-	-
4	REKLAME	-	-	-	229,779,464.00	229,779,464.00	-	-
5	PARKIR	3,106,846,252.00	3,106,846,252.00	8,599,112.00	153,344,411.00	161,943,523.00	5.21	5.21
6	AIR TANAH	80,000,000.00	80,000,000.00	17,419.00	311,190,313.00	311,207,732.00	389.01	389.01
7	P B B	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	873,699.00	11,474,156,799.00	11,475,030,498.00	28.69	28.69
	<b>J U M L A H</b>	<b>3,161,456,231,350.00</b>	<b>3,161,456,231,350.00</b>	<b>1,932,928,971.00</b>	<b>2,123,065,647,411.00</b>	<b>2,124,998,576,382.00</b>	<b>67.22</b>	<b>67.22</b>

Medan, 31 Desember 2023  
BENDAHARA PENERIMAAN



FATIMAH ZURIA, S.E., M.SI  
PENATA TKI  
NIP. 19811206 201101 2 004

REALISASI PENERIMAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
T.M. T 01 JANUARI 2024 s/d 05 APRIL 2024

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	TARGET		REALISASI PENERIMAAN				% per thn	% Jan-Apr
			Jan s/d Apr 2024	HARI INI	S/D HARI LALU	S/D HARI INI				
1.	<b>POKOK PAJAK</b>	<b>3,217,779,709,433.00</b>	<b>1,072,593,236,477.67</b>	<b>5,122,404,060.00</b>	<b>420,445,071,928.00</b>	<b>425,567,475,988.00</b>		<b>13.23</b>	<b>39.68</b>	
1	HOTEL	176,996,616,971.00	58,998,872,323.67	71,404,381.00	38,480,663,731.00	38,552,068,112.00		21.78	65.34	
2	RESTORAN	417,268,086,582.00	139,089,362,194.00	1,577,866,182.00	95,735,329,947.00	97,313,196,129.00		23.32	69.96	
3	HIBURAN	86,056,776,954.00	28,685,592,318.00	212,939,767.00	16,710,165,140.00	16,923,104,907.00		19.67	59.00	
4	REKLAME	138,858,814,538.00	46,286,271,512.67	912,073,729.00	14,717,573,882.00	15,629,647,611.00		11.26	33.77	
5	PEN. JALAN - Dihentikan Sndr	634,579,840,408.00	211,526,613,469.33	-	82,332,069,027.00	82,332,069,027.00		12.97	38.92	
6	PARKIR	50,500,000,000.00	16,833,333,333.33	22,081,700.00	5,759,265,264.00	5,781,346,964.00		11.45	34.34	
7	AIR TANAH	20,707,172,733.00	6,902,390,911.00	49,413,190.00	5,118,301,589.00	5,167,714,779.00		24.96	74.87	
8	P B B	962,054,109,305.00	320,684,703,101.67	537,100,039.00	97,239,024,073.00	97,776,124,112.00		10.16	30.49	
9	B P H T B - Pemb. Hak Baru	730,758,291,942.00	243,586,097,314.00	1,739,525,072.00	64,352,679,275.00	66,092,204,347.00		9.04	27.13	
11.	<b>DENDA PAJAK</b>	<b>69,375,000,000.00</b>	<b>23,125,000,000.00</b>	<b>27,347,543.00</b>	<b>2,729,937,766.00</b>	<b>2,757,285,309.00</b>		<b>3.97</b>	<b>11.92</b>	
1	HOTEL	4,214,194,784.00	1,404,731,594.67	-	79,388,456.00	79,388,456.00		1.88	5.65	
2	RESTORAN	6,819,437,363.00	2,273,145,787.67	1,999,783.00	280,640,966.00	282,640,749.00		4.14	12.43	
3	HIBURAN	-	-	184,000.00	25,311,354.00	25,495,354.00		-	-	
4	REKLAME	2,038,867,853.00	-	7,150,600.00	51,291,589.00	58,442,189.00		1.41	4.22	
5	PARKIR	52,500,000.00	17,500,000.00	77,660.00	28,596,095.00	28,673,755.00		95.03	285.09	
6	AIR TANAH	56,250,000,000.00	18,750,000,000.00	-	49,891,277.00	49,891,277.00		3.97	11.91	
7	P B B	-	-	17,935,500.00	2,214,818,029.00	2,232,753,529.00		-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,287,154,709,433.00</b>	<b>1,095,718,236,477.67</b>	<b>5,149,751,603.00</b>	<b>423,175,009,694.00</b>	<b>428,324,761,297.00</b>		<b>13.03</b>	<b>39.09</b>	

Medan, 05 April 2024  
BENDAHARA PENERIMAAN  
*[Signature]*

FATIMAH ZURIA, S.E., M.Si  
PENATA TK. I  
NIP. 19811206 201101 2 004







LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
 NOMOR 40 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN DAN PERHITUNGAN NILAI  
 SEWA REKLAME

PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

No	JENIS REKLAME	NILAI SEWA REKLAME (Rp.)	KETERANGAN
<b>REKLAME INSIDENTIL</b>			
1.	Reklame Baliho/ <i>Billboard</i> Ukuran 24m <sup>2</sup> s/d 72m <sup>2</sup>	50.000.000	1 bulan 1 sisi
		65.000.000	1 bulan 2 sisi
	Reklame Baliho/ <i>Billboard</i> Ukuran > 72m <sup>2</sup>	85.000.000	1 bulan 1 sisi
		100.000.000	1 bulan 2 sisi
2.	Reklame Umbul-umbul/ Spanduk/ <i>Banner</i>	15.000/m <sup>2</sup> /hari	1 sisi
		18.000/ m <sup>2</sup> /hari	2 sisi
3.	Reklame Melekat/ Stiker	15.000/ m <sup>2</sup> /hari	1 sisi
4.	Reklame Berjalan pada Kendaraan	8.000.000/ unit	Roda 4 atau lebih Setiap kali penyelenggaraan
		2.000.000/ unit	Roda 2 dan Roda 3 Setiap kali penyelenggaraan
5.	Reklame Selebaran	950/lembar	Paling sedikit Rp5.000.000 setiap kali penyelenggaraan
6.	Reklame Udara	3.100.000/1 kali	Paling lama 1 bulan
7.	Reklame Film/ <i>Slide</i>	20.000/15 detik	Dengan suara
		18.000/15 detik	Tanpa suara
8.	Reklame Peragaan	18.600/hari	Paling sedikit Rp.286.000 setiap kali penyelenggaraan
9.	Reklame Apung	3.100.000/ 1 x penayangan	Paling lama 1 bulan penayangan
10	Reklame Grafity	30.000/ m <sup>2</sup> /hari	1 sisi
11	Reklame Digital Berjalan	100.000/ m <sup>2</sup> /hari	1 sisi
		130.000/ m <sup>2</sup> /hari	2 sisi


12	Reklame Laser	5.000.000/	Paling lama 1 bulan
14	Reklame <i>Running Text</i>	1 x penayangan 80.000/ m <sup>2</sup> /hari	penayangan 1 sisi
<b>REKLAME PERMANEN</b>			
1.	Reklame Papan/ <i>Billboard</i>	2.500/m <sup>2</sup> /hari	1 sisi Per Tahun
		2.700/m <sup>2</sup> /hari	2 sisi Per Tahun
2.	<i>Videotron/ Megatron</i>	2.775/m <sup>2</sup> /hari	1 sisi Per Tahun
		2.906/m <sup>2</sup> /hari	2 sisi Per Tahun
3.	Mini Billboard dengan ukuran dibawah 24m <sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi)	6.204/ m <sup>2</sup> /hari	1 sisi Per Tahun
		8.088/ m <sup>2</sup> /hari	2 sisi Per Tahun
5.	<i>Mini TV/Mini Videotron</i>	5.946/ m <sup>2</sup> /hari	1 sisi Per Tahun
		6.463/ m <sup>2</sup> /hari	2 sisi Per Tahun
6.	Reklame <i>Wall Painting</i>	4.000.000/ unit bangunan	1 sisi bidang Per Tahun
		6.000.000 /unit bangunan	2 sisi bidang atau lebih Per Tahun
7.	Nama Pengenal Usaha/Kantor/ Jasa Profesi	8.970/ m <sup>2</sup> /hari	1 sisi Per Tahun
8.	Reklame Berjalan pada Kendaraan	2.500.000/sisi	Roda 4 (empat) atau lebih Per Tahun
		2.000.000/unit	Roda 2 dan Roda 3 Per Tahun

WALI KOTA MEDAN,

ttt

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP 197006222007012031



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	5.208.964.175.119,00	0,00	5.023.080.346.608,29	(185.883.828.510,71)
4.1.1		2.139.239.943.474,00	0,00	1.906.512.189.047,29	(232.727.754.426,71)
4.1.1.06	<b>Pajak Daerah</b>	1.693.934.904.956,00	0,00	1.495.751.738.668,00	(198.183.166.288,00)
4.1.1.07	Pajak Hotel	101.142.393.807,00	0,00	70.537.230.772,00	(30.605.163.035,00)
4.1.1.08	Pajak Restoran	250.859.144.795,00	0,00	192.958.086.387,00	(57.901.058.408,00)
4.1.1.09	Pajak Hiburan	27.397.852.130,00	0,00	11.145.988.440,00	(16.251.863.690,00)
4.1.1.10	Pajak Reklame	40.159.473.128,00	0,00	45.449.943.526,00	5.290.470.398,00
4.1.1.11	Pajak Penerangan Jalan	323.265.546.288,00	0,00	280.133.985.498,00	(43.131.560.790,00)
4.1.1.12	Pajak Parkir	30.375.188.357,00	0,00	14.703.993.625,00	(15.671.194.732,00)
4.1.1.15	Pajak Air Tanah	10.345.094.428,00	0,00	10.470.911.595,00	125.817.167,00
4.1.1.16	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2)	550.256.632.325,00	0,00	526.114.098.456,00	(24.142.533.869,00)
4.1.2	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	360.133.579.689,00	0,00	344.237.500.369,00	(15.896.079.329,00)
4.1.2.01	<b>Retribusi Daerah</b>	118.230.575.004,00	0,00	123.663.556.072,00	5.432.981.068,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Umum	69.590.283.493,00	0,00	43.684.710.299,00	(25.905.573.194,00)
4.1.2.03	Retribusi Jasa Usaha	10.844.609.718,00	0,00	32.506.105.522,00	21.661.495.804,00
4.1.3	Retribusi Perizinan Tertentu	37.795.681.793,00	0,00	47.472.740.251,00	9.677.058.458,00
4.1.3.01	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	19.800.000.000,00	0,00	16.204.047.293,00	(3.595.952.707,00)
4.1.3.02	Bagian Laba yang Diagalkan kepada Pemerintah Daerah (Dwiden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	24.096.013,00	24.096.013,00
4.1.4	Bagian Laba yang Diagalkan kepada Pemerintah Daerah (Dwiden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	19.800.000.000,00	0,00	16.179.951.280,00	(3.620.048.720,00)
4.1.4.05	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	307.274.463.514,00	0,00	270.892.847.014,29	(36.381.616.499,71)
4.1.4.06	Jasa Giro	17.000.000.000,00	0,00	36.692.379.311,00	19.692.379.311,00
4.1.4.11	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	75.724.667,00	75.724.667,00
4.1.4.12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Peleaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	1.652.695.544,99	1.652.695.544,99
4.1.4.15	Pendapatan Denda Pajak Daerah	20.000.000.000,00	0,00	32.891.935.128,00	12.891.935.128,00
4.1.4.16	Pendapatan dari Pengembalian	95.798.044.899,00	0,00	30.809.326.318,06	(64.988.718.580,94)
4.1.4.18	Pendapatan Dana	159.975.787.000,00	0,00	112.694.865.267,24	(47.280.921.732,76)
4.2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	80.500.631.615,00	0,00	56.075.920.778,00	(24.424.710.837,00)
4.2.1	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.942.065.031.645,00	0,00	2.977.574.253.244,00	35.509.221.599,00
4.2.1.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.044.363.947.000,00	0,00	2.059.980.280.796,00	15.616.333.796,00
4.2.1.02	Dana Pembiayaan	2.044.363.947.000,00	0,00	2.059.980.280.796,00	15.616.333.796,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	#/4 PERIODE LALU	REALISASI		LEBIH / (KURANG)
				PERIODE INI	TOTAL	
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	897.701.684.645,00	0,00	917.593.972.448,00	917.593.972.448,00	19.892.287.803,00
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	897.701.684.645,00	0,00	917.593.972.448,00	917.593.972.448,00	19.892.287.803,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAMA	127.659.200.000,00	0,00	138.993.904.317,00	138.993.904.317,00	11.334.704.317,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sosial dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	127.659.200.000,00	0,00	132.543.904.317,00	132.543.904.317,00	4.884.704.317,00
4.3.3.01	Lain-lain Pendapatan	127.659.200.000,00	0,00	132.543.904.317,00	132.543.904.317,00	4.884.704.317,00
5	BELANJA DAERAH	5.731.395.062.275,00	0,00	4.999.145.144.311,87	4.999.145.144.311,87	(1.232.249.917.963,13)
5.1	BELANJA OPERASI	4.721.486.070.425,00	0,00	3.833.501.098.374,87	3.833.501.098.374,87	(887.984.972.050,13)
5.1.1	Belanja Pegawai	2.061.059.323.800,00	0,00	1.703.889.945.639,87	1.703.889.945.639,87	(357.169.378.160,13)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.063.662.371.418,00	0,00	892.572.446.251,00	892.572.446.251,00	(171.089.925.167,00)
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	767.558.420.010,00	0,00	657.933.916.360,87	657.933.916.360,87	(109.624.503.649,13)
5.1.1.03	Belanja Pegawai	115.986.357.372,00	0,00	78.199.693.665,00	78.199.693.665,00	(37.786.663.707,00)
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	47.613.169.000,00	0,00	38.228.590.110,00	38.228.590.110,00	(9.384.578.890,00)
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	842.606.000,00	0,00	179.120.682,00	179.120.682,00	(663.485.318,00)
5.1.1.06	Belanja Pemernahan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.731.400.000,00	0,00	3.272.209.150,00	3.272.209.150,00	(459.190.850,00)
5.1.1.89	Belanja Pegawai BLUD	61.665.000.000,00	0,00	33.503.969.421,00	33.503.969.421,00	(28.161.030.579,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.307.001.676.891,00	0,00	1.823.153.911.869,00	1.823.152.911.869,00	(483.848.765.022,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	631.771.587.987,00	0,00	416.944.654.501,00	416.944.654.501,00	(214.826.933.486,00)
5.1.2.02	Belanja Jasa	1.356.123.678.091,00	0,00	1.202.989.777.129,00	1.202.989.777.129,00	(153.133.900.962,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	91.749.229.271,00	0,00	80.302.508.977,00	80.302.508.977,00	(11.446.720.294,00)
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	122.792.882.480,00	0,00	65.636.067.243,00	65.636.067.243,00	(57.156.815.237,00)
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Asuransi	7.116.453.052,00	0,00	4.379.373.895,00	4.379.373.895,00	(2.737.079.157,00)
5.1.2.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.447.846.000,00	0,00	52.900.530.124,00	52.900.530.124,00	(44.547.315.876,00)
5.1.5	Belanja Hibah	281.649.969.734,00	0,00	254.800.940.866,00	254.800.940.866,00	(26.849.028.868,00)
5.1.5.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	8.950.522.000,00	0,00	8.005.000.000,00	8.005.000.000,00	(945.522.000,00)
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berdasarkan Hukum Indonesia	231.005.729.354,00	0,00	202.941.075.718,00	202.941.075.718,00	(28.064.653.636,00)
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS	39.892.837.200,00	0,00	42.053.983.968,00	42.053.983.968,00	2.161.146.768,00
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.800.881.180,00	0,00	1.800.881.180,00	1.800.881.180,00	0,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	71.775.100.000,00	0,00	51.657.300.000,00	51.657.300.000,00	(20.117.800.000,00)
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	65.275.100.000,00	0,00	46.761.300.000,00	46.761.300.000,00	(18.513.800.000,00)
5.1.6.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	6.500.000.000,00	0,00	4.896.000.000,00	4.896.000.000,00	(1.604.000.000,00)
5.3	BELANJA MODAL	863.671.114.667,00	0,00	574.604.517.129,00	574.604.517.129,00	(289.066.597.538,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.1	Belanja Modal Tanah	98.632.751.194,00	0,00	26.369.688.405,00	26.369.688.405,00	(72.263.062.789,00)
5.2.1.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.632.751.194,00	0,00	26.369.688.405,00	26.369.688.405,00	(72.263.062.789,00)
5.2.2	Belanja Modal Alat Besar	271.895.263.303,00	0,00	228.537.294.179,00	228.537.294.179,00	(43.357.969.124,00)
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Angkutan	8.384.687.626,00	0,00	3.815.937.719,00	3.815.937.719,00	(4.568.749.907,00)
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Benjol dan Alat Ukur	58.283.666.577,00	0,00	49.573.297.530,00	49.573.297.530,00	(8.710.369.047,00)
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Pertanian	4.016.016.500,00	0,00	3.568.342.512,00	3.568.342.512,00	(447.673.988,00)
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	103.631.119,00	0,00	78.612.100,00	78.612.100,00	(25.019.019,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	62.666.130.178,00	0,00	49.164.209.018,00	49.164.209.018,00	(13.495.921.160,00)
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.925.188.552,00	0,00	6.687.218.878,00	6.687.218.878,00	(1.237.969.674,00)
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Laboratorium	43.003.048.430,00	0,00	36.199.699.500,00	36.199.699.500,00	(6.803.348.930,00)
5.2.2.08	Belanja Modal Komputer	4.325.173.057,00	0,00	3.715.269.433,00	3.715.269.433,00	(609.903.624,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Alat Eskplorasi	39.591.918.939,00	0,00	33.077.078.796,00	33.077.078.796,00	(6.514.840.143,00)
5.2.2.11	Belanja Modal Alat Bantuan Eskplorasi	1.800.000.000,00	0,00	1.779.329.000,00	1.779.329.000,00	(20.671.000,00)
5.2.2.14	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.072.665.400,00	0,00	6.846.274.847,00	6.846.274.847,00	(228.390.553,00)
5.2.2.15	Belanja Modal Alat Peraga	2.096.713.895,00	0,00	2.024.675.849,00	2.024.675.849,00	(72.038.046,00)
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.000.000,00	0,00	4.485.000,00	4.485.000,00	(1.515.000,00)
5.2.2.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.411.393.800,00	0,00	29.853.427.890,00	29.853.427.890,00	(557.965.910,00)
5.2.2.19	Belanja Modal Bangunan Menara	2.215.029.230,00	0,00	2.149.436.107,00	2.149.436.107,00	(65.593.123,00)
5.2.3	Belanja Modal Bangunan Gedung	163.765.379.738,00	0,00	139.454.699.511,00	139.454.699.511,00	(24.310.680.227,00)
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Menara	163.460.849.278,00	0,00	139.266.699.511,00	139.266.699.511,00	(24.194.149.767,00)
5.2.3.03	Belanja Modal Tugu Tik Control/Prasi	190.000.000,00	0,00	188.000.000,00	188.000.000,00	(2.000.000,00)
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	114.530.460,00	0,00	0,00	0,00	(114.530.460,00)
5.2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	325.718.219.680,00	0,00	176.879.177.157,00	176.879.177.157,00	(148.839.042.523,00)
5.2.4.01	Belanja Modal Barang Berserok Kesehatan/Keselamatan/Olahraga	312.745.411.620,00	0,00	166.010.615.114,00	166.010.615.114,00	(146.734.796.506,00)
5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.782.808.060,00	0,00	3.047.078.043,00	3.047.078.043,00	(1.715.730.017,00)
5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi	8.000.000.000,00	0,00	7.821.484.000,00	7.821.484.000,00	(178.516.000,00)
5.2.4.04	Belanja Modal Jarringan	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(210.000.000,00)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.659.500.752,00	0,00	3.363.757.887,00	3.363.757.887,00	(295.742.865,00)
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpusakaan	463.500.000,00	0,00	431.222.000,00	431.222.000,00	(32.278.000,00)
5.2.5.02	Belanja Modal Barang Berserok Kesehatan/Keselamatan/Olahraga	1.417.656.000,00	0,00	1.297.994.500,00	1.297.994.500,00	(119.661.500,00)
5.2.5.05	Belanja Modal Tanaman	287.044.752,00	0,00	199.722.600,00	199.722.600,00	(87.322.152,00)
5.2.5.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	700.000.000,00	0,00	697.816.287,00	697.816.287,00	(2.183.713,00)
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	791.300.000,00	0,00	737.002.500,00	737.002.500,00	(54.297.500,00)
5.3	BEKAS TIAK TERBUKA	146.237.877.183,00	0,00	91.039.428.798,00	91.039.428.798,00	(55.198.448.385,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terwujud	146.237.877.183,00	0,00	91.039.428.798,00	91.039.428.798,00	(55.198.448.385,00)
5.3.1.01	Belanja Tidak Terwujud	146.237.877.183,00	0,00	523.935.202.296,42	523.935.202.296,42	(377.697.325,42)
sumber / detail		(522.430.887.156,00)	0,00	523.935.202.296,42	523.935.202.296,42	(1.046.366.089.452,42)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	622.430.887.156,00	0,00	622.661.218.417,83	622.661.218.417,83	230.331.261,83
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	622.430.887.156,00	0,00	622.661.218.417,83	622.661.218.417,83	230.331.261,83
6.1.1.05	Penghasilan Belanja	622.430.887.156,00	0,00	622.430.887.156,83	622.430.887.156,83	0,83
6.1.1.99	Korosi SLUPA	0,00	0,00	230.331.261,00	230.331.261,00	230.331.261,00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	100.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000.000,00)
6.2.2	Pengeluaran Modal Daerah	100.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000.000,00)
6.2.2.02	Pengeluaran Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	100.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000.000,00)
	<b>PEMBAYARAN NETTO</b>	522.430.887.156,00	0,00	622.661.218.417,83	622.661.218.417,83	100.230.331.261,83
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEMAA</b>		0,00	1.146.596.420.714,25	1.146.596.420.714,25	1.146.596.420.714,25

# A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan - LRA	1.a	6.522.123.770.774,00	5.449.340.586.722,85	83,55	5.023.080.346.608,29
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	1.a.1)	3.050.594.560.414,00	2.230.554.495.746,85	73,12	1.906.512.189.047,29
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	1.a.1).a)	2.587.779.709.433,00	1.961.927.116.116,00	75,82	1.495.751.738.668,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.a.1).b)	237.897.911.754,00	113.129.542.274,00	47,55	123.663.558.072,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	1.a.1).c)	23.941.152.227,00	17.677.645.359,53	73,64	16.204.047.293,00
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	1.a.1).d)	200.975.787.000,00	137.820.191.997,32	68,50	270.892.847.014,29
Pendapatan Transfer - LRA	1.a.2)	3.389.569.278.235,00	3.150.952.726.119,00	92,96	2.977.574.253.244,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.a.2).a)	2.340.366.281.000,00	2.092.558.622.879,00	89,41	2.059.980.280.796,00
Dana Perimbangan	1.a.2).a)	2.328.865.618.000,00	2.081.057.959.879,00	89,36	2.059.980.280.796,00
Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	1.a.2).a).(1)	200.055.508.000,00	235.313.166.305,00	117,62	272.528.874.947,00
Dana Alokasi Umum - LRA	1.a.2).a).(2)	1.526.073.171.000,00	1.499.537.015.294,00	98,26	1.526.073.171.000,00
Dana Alokasi Khusus Fiskal - LRA	1.a.2).a).(3)	602.736.939.000,00	346.207.778.280,00	57,44	261.378.234.849,00
Dana Insentif Daerah	1.a.2).a).(4)	11.500.663.000,00	11.500.663.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	1.a.2).b)	1.049.221.997.235,00	1.058.394.103.240,00	100,87	917.593.972.448,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	1.a.2).b).(1)	874.221.997.235,00	912.619.667.280,00	104,39	917.593.972.448,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi - LRA	1.a.2).b).(2)	175.000.000.000,00	145.774.435.960,00	83,30	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	1.a.3)	81.940.932.125,00	67.833.364.857,00	82,78	138.993.904.317,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0	6.450.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		81.940.932.125,00	67.833.364.857,00	82,78	132.543.904.317,00
<b>Belanja</b>	<b>1.b</b>	<b>7.668.720.191.488,00</b>	<b>6.047.219.172.842,00</b>	<b>78,86</b>	<b>4.499.145.144.311,87</b>
Belanja Operasi	1.b.1)	5.279.980.643.883,00	4.411.464.936.830,00	83,55	3.833.501.098.374,87
Belanja Pegawai	1.b.1).a)	2.134.996.730.799,00	1.859.029.655.901,00	87,07	1.703.889.945.839,87
Belanja Barang dan Jasa	1.b.1).b)	2.712.957.639.891,00	2.358.927.781.710,00	86,95	1.823.152.811.869,00

Uraian	Ref.	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Hibah	1.b.1).c)	358.464.172.272,00	136.605.348.219,00	38,11	254.800.940.866,00
Belanja Bantuan Sosial	1.b.1).d)	73.562.100.921,00	56.902.151.000,00	77,35	51.657.300.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>1.b.2)</b>	<b>2.325.507.184.662,00</b>	<b>1.617.635.812.652,00</b>	<b>69,56</b>	<b>574.604.617.138,00</b>
Belanja Modal Tanah	1.b.2).a)	389.680.417.050,00	193.037.001.685,00	49,54	26.369.688.405,00
Belanja Modal Peralatan tan Mesin	1.b.2).b)	450.144.576.865,00	413.338.138.056,00	91,82	228.537.294.179,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.b.2).c)	390.122.762.424,00	325.942.923.423,00	83,55	139.454.699.511,00
Belanja Modal Jalan, Inggas, dan Jaringan	1.b.2).d)	1.080.109.067.923,00	670.339.241.437,00	62,06	176.879.177.157,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1.b.2).e)	15.470.360.500,00	14.878.507.149,00	96,17	3.363.757.887,00
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>1.b.3)</b>	<b>63.232.363.043,00</b>	<b>18.218.423.360,00</b>	<b>28,81</b>	<b>91.039.428.798,00</b>
Belanja Tak terduga	1.b.3).a)	63.232.363.043,00	18.218.423.360,00	28,81	91.039.428.798,00
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>1.c</b>	<b>(1.146.596.420.714,00)</b>	<b>(597.878.586.119,15)</b>	<b>52,14</b>	<b>523.935.202.296,42</b>
<b>Pembiayaan</b>	<b>1.d</b>				
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.d.1)</b>	<b>1.146.596.420.714,00</b>	<b>1.146.423.416.682,23</b>	<b>99,98</b>	<b>622.661.218.417,83</b>
Penggunaan SILPA	1.d.1).a)	1.146.596.420.714,00	1.146.596.420.714,25	99,98	622.430.887.156,83
Koreksi SILPA	1.d.1).b)	0,00	(173.004.032,02)		230.331.261,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
Penyertaan Modal/Investasi		0,00			0,00
<b>Pembiayaan Neto</b>		<b>1.146.596.420.714,00</b>	<b>1.146.423.416.682,23</b>	<b>99,98</b>	<b>622.661.218.417,83</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>1.e</b>	<b>0,00</b>	<b>548.544.836.563,08</b>	<b>0</b>	<b>1.146.596.420.714,25</b>

WALIKOTA MEDAN,

MUHAMMAD BOBBY AFIE NASUTION

### B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH




PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

*(dalam rupiah)*

Uraian	Ref.	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	2 a	1.146.596.420.714,25	622.430.887.156,83
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	2 b	1.146.423.416.682,23	622.661.218.417,83
III. Sub Total ( I – II )		173.004.032,02	(230.331.261,00)
IV. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	2 c	548.544.830.553,08	1.146.596.420.714,25
V. Sub Total ( III + IV )		548.717.834.595,10	1.146.366.089.453,25
VI. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	2 d	(173.004.032,02)	230.331.261,00
VII. Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir ( V + VI + VII )	2 e	548.544.830.563,08	1.146.596.420.714,25

WALIKOTA MEDAN,

  
 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

# A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



## PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
<b>Pendapatan - LRA</b>	<b>1.a</b>	<b>7.296.157.352.009,00</b>	<b>5.802.580.478.749,50</b>	<b>79,53</b>	<b>5.449.340.586.722,85</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA</b>	<b>1.a.1)</b>	<b>3.751.632.336.388,00</b>	<b>2.442.782.732.668,50</b>	<b>65,11</b>	<b>2.230.554.495.746,85</b>
Pendapatan Pajak Daerah -LRA	1.a.1).a)	3.101.456.231.350,00	2.108.199.782.497,00	67,97	1.961.927.116.116,00
Pendapatan Retribusi Daerah -LRA	1.a.1).b)	329.920.530.967,00	155.490.820.088,00	47,13	113.129.542.274,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LRA	1.a.1).c)	23.906.630.000,00	15.934.174.811,00	66,65	17.677.645.359,53
Lain-lain PAD yang Sah -LRA	1.a.1).d)	296.348.944.071,00	163.157.955.272,50	55,06	137.820.191.997,32
<b>Pendapatan Transfer - LRA</b>	<b>1.a.2)</b>	<b>3.438.672.839.543,00</b>	<b>3.260.957.621.792,00</b>	<b>94,83</b>	<b>3.150.952.726.119,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA</b>	<b>1.a.2).a)</b>	<b>2.507.761.595.590,00</b>	<b>2.482.957.621.792,00</b>	<b>99,01</b>	<b>2.092.558.622.879,00</b>
Dana Perimbangan	1.a.2).a)	2.507.761.595.590,00	2.482.957.621.792,00	99,01	2.081.057.959.879,00
Dana Bagi Hasil (DBH) -LRA	1.a.2).a).(1)	238.804.481.590,00	231.740.767.929,00	97,04	235.313.166.305,00
Dana Alokasi Umum -LRA	1.a.2).a).(2)	1.678.680.488.000,00	1.678.680.488.000,00	100,00	1.499.537.015.294,00
Dana Alokasi Khusus Fisik -LRA	1.a.2).a).(3)	40.670.530.000,00	38.650.129.380,00	95,03	33.107.210.141,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik -LRA		549.606.096.000,00	533.886.236.483,00	97,14	313.100.568.139,00
Dana Insentif Daerah	1.a.2).a).(4)	00,00	0,00	0,00	11.500.663.000,00
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA</b>	<b>1.a.2).b)</b>	<b>930.911.243.953,00</b>	<b>778.000.000.000,00</b>	<b>83,57</b>	<b>1.058.394.103.240,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	1.a.2).b).(1)	890.911.243.953,00	738.000.000.000,00	82,84	912.619.667.280,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi - LRA	1.a.2).b).(2)	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	145.774.435.960,00
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA</b>	<b>1.a.3)</b>	<b>105.852.176.078,00</b>	<b>98.840.124.289,00</b>	<b>93,38</b>	<b>67.833.364.857,00</b>
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		105.852.176.078,00	98.840.124.289,00	93,38	67.833.364.857,00
<b>Belanja</b>	<b>1.b</b>	<b>7.844.702.182.572,00</b>	<b>6.282.441.543.317,28</b>	<b>80,09</b>	<b>6.047.219.172.842,00</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.b.1)</b>	<b>5.422.658.985.633,00</b>	<b>4.788.957.849.977,28</b>	<b>88,31</b>	<b>4.411.464.936.830,00</b>
Belanja Pegawai	1.b.1).a)	2.038.507.227.859,00	1.854.598.838.131,00	90,98	1.859.029.655.901,00
Belanja Barang dan Jasa	1.b.1).b)	3.004.309.316.194,00	2.571.197.143.166,28	85,58	2.358.927.781.710,00
Belanja Hibah	1.b.1).c)	295.652.654.880,00	290.823.938.445,00	98,37	136.605.348.219,00

Uraian	Ref.	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bantuan Sosial	1.b.1.d)	84.189.786.700,00	72.337.930.235,00	85,92	56.902.151.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>1.b.2)</b>	<b>2.378.363.903.973,00</b>	<b>1.493.367.508.931,00</b>	<b>62,79</b>	<b>1.617.535.812.652,00</b>
Belanja Modal Tanah	1.b.2.a)	307.098.916.980,00	102.440.925.657,00	33,36	193.037.001.685,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.b.2.b)	347.868.687.106,00	287.203.939.384,00	82,56	413.338.138.958,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.b.2.c)	698.775.986.177,00	404.944.131.783,00	57,95	325.942.923.423,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.b.2.d)	1.004.417.653.346,00	683.514.637.511,00	68,05	670.339.241.437,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.b.2.e)	20.202.660.364,00	15.263.874.596,00	75,55	14.878.507.149,00
Belanja Tak Terduga	1.b.3)	<b>43.679.292.966,00</b>	<b>116.184.409,00</b>	<b>0,27</b>	<b>18.218.423.360,00</b>
Belanja Tak terduga	1.b.3.a)	43.679.292.966,00	116.184.409,00	0,27	18.218.423.360,00
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>1.c</b>	<b>(548.544.830.563,00)</b>	<b>(479.861.064.567,78)</b>	<b>87,48</b>	<b>(597.878.586.119,15)</b>
<b>Pembiayaan</b>	<b>1.d</b>				
Penerimaan Pembiayaan	1.d.1)	<b>548.544.830.563,00</b>	<b>548.541.290.818,08</b>	<b>99,99</b>	<b>1.146.423.416.682,23</b>
Penggunaan SilPA	1.d.1.a)	548.544.830.563,00	548.544.830.563,08	100,00	1.146.596.420.714,25
Koreksi SilPA	1.d.1.b)	0,00	(3.539.745,00)		(173.004.032,02)
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Penyertaan Modal/Investasi		0,00	0,00		0,00
<b>Pembiayaan Neto</b>		<b>548.544.830.563,00</b>	<b>548.541.290.818,08</b>	<b>99,99</b>	<b>1.146.596.420.714,25</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>1.e</b>	<b>0,00</b>	<b>68.680.226.250,30</b>	<b>0</b>	<b>548.544.830.563,08</b>

WALIKOTA MEDAN,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

## B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	2023	2022
I. Saldo Anggaran Lebih Awal	2.a	548.544.830.563,08	1.146.596.420.714,25
II. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	2.b	548.541.290.818,08	1.146.423.416.682,23
III. Sub Total ( I – II )		<b>3.539.745,00</b>	<b>173.004.032,02</b>
IV. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	2.c	68.680.226.250,30	548.544.830.563,08
V. Sub Total ( III + IV )		<b>68.683.765.995,30</b>	<b>548.717.834.595,10</b>
VI. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	2.d	(3.539.745,00)	(173.004.032,02)
VII. Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir ( V + VI + VII )	2.e	<b>68.680.226.250,30</b>	<b>548.544.830.563,08</b>

WALIKOTA MEDAN,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

## POSTUR APBD

Kota Medan

Tahun 2024

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember 2024, - data diterima SIKD per 27 Juni 2025

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>7.576,22 M</b>	<b>6.294,92 M</b>	<b>83.09</b>
<b>PAD</b>	<b>3.770,97 M</b>	<b>2.864,36 M</b>	<b>75.96</b>
Pajak Daerah	3.217,78 M	2.483,89 M	77.19
Retribusi Daerah	330,36 M	139,92 M	42.35
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26,46 M	16,97 M	64.16
Lain Lain PAD yang Sah	196,38 M	223,57 M	113.85
<b>TKDD</b>	<b>2.714,20 M</b>	<b>2.748,28 M</b>	<b>101.26</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.714,20 M	2.748,28 M	101.26
<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>1.091,04 M</b>	<b>682,28 M</b>	<b>62.53</b>
Pendapatan Hibah	3,28 M	1,30 M	39.76
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	105,85 M	0,00 M	0.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	981,91 M	680,97 M	69.35
<b>Belanja Daerah</b>	<b>8.026,30 M</b>	<b>6.258,35 M</b>	<b>77.97</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.132,14 M</b>	<b>1.926,96 M</b>	<b>90.38</b>
Belanja Pegawai	2.132,14 M	1.926,96 M	90.38
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.039,16 M</b>	<b>2.421,26 M</b>	<b>79.67</b>
Belanja Barang dan Jasa	3.039,16 M	2.421,26 M	79.67
<b>Belanja Modal</b>	<b>2.305,90 M</b>	<b>1.488,42 M</b>	<b>64.55</b>
Belanja Modal	2.305,90 M	1.488,42 M	64.55
<b>Belanja Lainnya</b>	<b>549,10 M</b>	<b>421,72 M</b>	<b>76.80</b>
Belanja Hibah	354,37 M	313,25 M	88.40
Belanja Bantuan Sosial	124,73 M	103,14 M	82.69
Belanja Tidak Terduga	70,00 M	5,33 M	7.61
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>0,00 M</b>	<b>0,00 M</b>	<b>0</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>450,08 M</b>	<b>0,00 M</b>	<b>0.00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	450,08 M	0,00 M	0.00

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 271 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/04/11/2024

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 04/11/2024

Dengan hormat.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RIDHO NANDA PUTRA  
NPM : 2105170040  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:


Identifikasi Masalah : 1. Pajak reklame belum memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota medan. 2. Belum optimalnya kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. 3. Belum optimalnya kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Rencana Judul : 1. 1. pengaruh pajak reklame pajak parkir dan pajak air bawah tanah terhadap pendapatan asli daerah  
2. 2. Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah  
3. 3. Pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon



(RIDHO NANDA PUTRA )

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 271/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/04/11/2024


Nama Mahasiswa  
NPM  
Program Studi  
Konsentrasi  
Tanggal Pengajuan Judul  
Nama Dosen pembimbing\*)

: RIDHO NANDA PUTRA  
: 2105170040  
: Akuntansi  
: Akuntansi Perpajakan  
: 04/11/2024  
: Rezki Zurriah, S.E., M.Si (29 November 2024)

Judul Disetujui\*\*)

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN  
PAJAK PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MEDAN


Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,  
M.Si)

Medan, .....

Dosen Pembimbing



(REZKI ZURRIAH, SE, M.Si)

Keterangan:  
\*) Ditai oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Ditai oleh Dosen Pembimbing  
Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.  
dari 2 halaman



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631903  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 94/II.3-AU/UMSU-05/F/2025

Medan, 10 Rajab 1446 H

Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

10 Januari 2025 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan  
Jln. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ridho Nanda Putra  
Npm : 2105170040  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021-2024

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA  
NIDN : 0109086502

Tembusan :  
1. Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://feb.umsu.ac.id    feb@umsu.ac.id    fsumsumedan    umsumedan    umsumedan    umsumedan

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**NOMOR : 94/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2025**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :  
Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 7 Januari 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Ridho Nanda Putra  
N P M : 2105170040  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Badan  
Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021-2024

Dosen Pembimbing : **Rezki Zurriah, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **10 Januari 2026**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 10 Rajab 1446 H  
10 Januari 2025 M



**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502



**Tembusan :**  
1. Peringgal



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,  
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314  
Laman [brida.medan.go.id](http://brida.medan.go.id), Pos-el [brida@medan.go.id](mailto:brida@medan.go.id)

SURAT KETERANGAN PRA RISET

Nomor : 000.9/0724

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

: Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Nomor 94/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 Tanggal 10 Januari 2025 Perihal Izin Riset Pendahuluan .

: **Ridho Nanda Putra**  
: 2105170040  
: Akuntansi  
: **"Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021-2024"**  
: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan  
: 2 (dua) Bulan  
: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Melakukan Pra Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Pra Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Pra Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Pra Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Pra Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pra Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email ([brida@medan.go.id](mailto:brida@medan.go.id)).
5. Surat Keterangan Pra Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Pra Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 04 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Badan  
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansuryah, S, Sos, M. AP  
Pembina Tk. I (M/b)  
NIP 196805091989091001

Tambusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Jalan Besar  
Sertifikasi  
Elektronik



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Selasa, 27 Mei 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

- : *Ridho Nanda Putra*
- : *2105170040*
- : *Medan, 11 Agustus 2003*
- : *Jln. Tangguk bongkar 2 No 36*
- : *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021 - 2024*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	.....
<i>Bab I</i>	<i>latih belakang masalah, Fenomena, dan data</i>
<i>Bab II</i>	<i>teori dikhususkan</i>
<i>Bab III</i>	<i>Definisi operasional teknik pengumpulan data</i>
<i>Lainnya</i>	<i>Sistematika penulisan sesuai buku pedoman siba F. Jurnal Dosen Alet UMSU</i>
<i>Kesimpulan</i>	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 27 Mei 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Rezki Zurriah, S.E., M.Si

Pemanding

Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Menyatakan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa*, 27 Mei 2025 menerangkan bahwa:

- : Ridho Nanda Putra
- : 2105170040
- : Medan, 11 Agustus 2003
- : Jln. Tangguk bongkar 2 No 36
- : Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021 - 2024

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan bimbingan : *Rezki Zurriah, S.E., M.Si*

Medan, 27 Mei 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

b Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Rezki Zurriah, S.E., M.Si

Pemanding

Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si  
NIDN : 0105087601

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

- : Ridho Nanda Putra  
: 2105170040  
: Rezki Zurriah, S.E., M.Si  
: Akuntansi  
: Akuntansi Perpajakan  
: Analisis Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021-2024

Mahasiswa  
Pembimbing  
Program Studi  
Akuntansi  
Penelitian

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Format penulisan di sesuaikan. dsin pedoman Tugas Akhir - Latar belakang masalah di sesuaikan - Rumusan masalah di perbaiki	27/2'25 } 12/3'25	
Bab 2	- Teori ditambahkan / disesuaikan - Kerangka berpikir di sesuaikan - Teori di perbaiki	27/2'25 } 12/3'25	
Bab 3	- Jenis penelitian di sesuaikan - Def. operasional di perbaiki - waktu / tabel penelitian di sesuaikan	12/3'25 } 18/3'25	
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka di lengkapi - Daftar pustaka pakai mandelay	12/3'25 18/3'25	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Datanya di perbaiki - Teknik pengumpulan data disesuaikan	} 17/4'24	
Persetujuan Seminar Proposal	Bimbingan proposal selesai, ACC !!!	21/4'25	

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Rezki Zurriah, S.E., M.Si.)

Medan, April 2025  
Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.,Si)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

1980 Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Perguruan Tinggi No. 17428/2010/PT/2010  
Pusat Administrasi Jalan Wakhtar Ezri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6222400 - 62224587 Fax. (061) 6225474 - 6221961  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan)

: 2490/IL3-AU/UMSU-05/F/2025

Medan, 19 Shafar 1447 H  
13 Agustus 2025 M

: Menyelesaikan Riset

Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan  
Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Medan

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk melanjutkan *Penyusunan / Penulisan Tesis Akhir pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat pernyataan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ridho Nanda Putra  
NPM : 2105170040  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2021-2024

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Df. H. Jendri, SE., MM., M.Si., CMA  
NIDN : 0109086502

Terbaca :  
1. Peringat



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143

Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314

Laman : [brida.medan.go.id](http://brida.medan.go.id) Pos-el : [brida@medan.go.id](mailto:brida@medan.go.id)

**SURAT KETERANGAN SELESAI PRA RISET**

Nomor : 000.9/3562

Berdasarkan Surat Keterangan Pra Riset dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 000.9/0724 Tanggal 04 Februari 2025, dengan ini memberikan kepada nama di bawah ini :

- : **Ridho Nanda Putra**
- Nama : 2105170040
- NIM : Akuntansi
- Program Studi : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
- Lokasi : **"Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Periode 2019-2023"**
- Judul : 1 (satu) Bulan
- Lamanya : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Penanggung Jawab :

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Pra Riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 15 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Badan  
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansuryah, S, Sos, M. AP  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 196805091989091001

Wali Kota Medan.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS

Nama : Ridho Nanda Putra  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 Agustus 2003  
Alamat : Jln. Tangguk Bongkar II NO 36. Medan  
No.Hp : 08126430089  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam

### Identitas Orang Tua


Nama ayah : Nanda Sudedi ST  
Nama ibu : Nur Hafnida Hasibuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Tangguk Bongkar II NO 36. Medan

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Muhammadiyah 01 medan : 2009  
SMP Muhammadiyah 01 Medan : 2015  
SMA Negeri 11 medan : 2018  
Diterima di Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara : 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya .

Medan, agustus 2025



Ridho Nanda Putra  
2105170040